



MEMBUMIKAN PANCASILA



BADAN PENGKAJIAN MPR RI

2019



MEMBUMIKAN PANCASILA

**BADAN PENGAJIAN MPR RI
2019**

Judul Buku:
Membumikan Pancasila

Penulis:
Ferdian Andi
Akmal Irawan
Indra L Nainggolan
Iman Firdaus
Rahmat Saputra

Layout & Desain :
Waris Hendra DC

Penerbit:
Badan Pengkajian MPR RI

vi + 124 halaman; 14 x 21 cm
Cetakan Pertama: September 2019

ISBN 978-602-5676-50-5

© 2019
BADAN PENGKAJIAN MPR RI

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang mencetak atau mengcopy sebagian
atau keseluruhan isi buku ini tanpa izin
tertulis dari BADAN PENGKAJIAN MPR RI.



SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



SAMBUTAN KEPALA BIRO PENGAJIAN SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI

Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, atas diterbitkannya **Buku tentang “Membumikan Pancasila”**. Buku ini merupakan salah satu hasil kajian yang dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR bersama-sama dengan segenap akademisi dari Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (PUSKAPKUM).

Penyusunan buku **“Membumikan Pancasila”** dilakukan melalui penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data, dokumentasi sumber-sumber referensi yang berkaitan dengan ruang lingkup Pancasila dan tugas

MPR, wawancara kepada narasumber pakar, *Focus Group Discussion*, serta analisis mendalam dari Badan Pengkajian MPR serta tim peneliti.

Penerbitan serta penyebarluasan buku ini dimaksudkan tentunya untuk menambah khazanah pemikiran bagi para pembaca, dan kalangan dunia akademis, serta sebagai bahan bagi para Anggota MPR dalam pelaksanaan tugas konstitusionalnya. Akhir kata, kami menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat ketidaksempurnaan dalam penerbitan buku ini.

Kepala Biro Pengkajian,

Drs. Yana Indrawan, M.Si



**SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



**SAMBUTAN
SEKRETARIS JENDERAL MPR RI**

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Konsep Permusyawaratan dalam Sila ke-4 yang termaktub dalam alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu identitas melekat yang juga tradisi bernegara yang telah hadir dalam pendirian negara Indonesia. Permusyawaratan menjadi titik penting dan tidak hanya dimaknai sebagai sekedar perwakilan sesungguhnya.

Kehadiran perwakilan tanpa suatu permusyawaratan yang mendalam mengenai kenegaraan menjadi titik pokok mengapa pendirian negara dianggap tidak hanya berhenti kepada lahirnya suatu badan perwakilan. Sehingga suatu permusyawaratan yang dimaknai dengan adanya

pergumulan pemikiran secara terbuka, bebas dan rasional untuk membicarakan segala urusan kenegaraan yang melibatkan seluruh komponen merupakan bentuk ajaran kedaulatan rakyat yang dikehendaki dalam pendirian negara. Konsep sebagaimana terurai tersebut pada akhirnya menjelma ke dalam MPR yang memang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan, meletakkan kedudukan dan fungsinya sebagai *locus of sovereignty* secara penuh.

Berkaitan dengan hal tersebut, buku ini mengolah dan mengkaji secara menyeluruh tidak hanya dari konsep permusyawaratan, namun juga mengkaji keseluruhan sila-sila Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Akhir kata, semoga Buku “**Membumikan Pancasila**”, dapat menyajikan ruang pemikiran, gagasan dan kaidah secara akademis, serta dapat menjadi rujukan ilmiah bagi seluruh Anggota MPR dalam menjalankan wewenang dan tugas konstitusionalnya.

Sekretaris Jenderal MPR,

Ttd.

Dr. Ma'ruf Cahyono, SH, MH



SAMBUTAN PIMPINAN BADAN PENKAJIAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan, sangat berbeda. Banyak muatan yang secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum mengalami perubahan yang mendasar. Idealnya, muatan-muatan yang terkandung di dalam konstitusi seharusnya dapat langsung dirasakan bagi masyarakat Indonesia dalam rangka mencapai tujuan negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diubah, beberapa tahun terakhir ini banyak mendapat tanggapan dari masyarakat dan daerah. Penerbitan buku tentang “**Membumikan Pancasila**” yang bekerjasama dengan Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (PUSKAPKUM), merupakan salah satu bentuk pengayaan pemikiran dan hasil pelaksanaan tugas MPR

sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Di dalam materi buku ini, terurai gagasan-gagasan para pendiri bangsa yang menempatkan makna sila-sila Pancasila sebagai jalan terbaik bangsa di dalam kehidupan bernegara dan kehidupan bermasyarakat.

MPR adalah lembaga permusyawaratan yang hendak diwujudkan bukan hanya mewujudkan sebuah keadilan dalam bidang politik semata, akan tetapi lebih daripada itu, lembaga tersebut sekaligus berfungsi dalam rangka mencapai keadilan sosial yang dituangkan ke dalam berbagai kebijakan nasional secara musyawarah mufakat yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya.

*Billahi taufiq walhidayah,
wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI

Ttd.

Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS.

Ketua

DAFTAR ISI



SAMBUTAN	iii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : Sila Pertama; Ketuhanan Yang Maha Esa	1
A. Kukuh dalam Negara Berketuhanan	1
B. Relasi Harmoni Negara dan Agama	11
C. Majelis Ragam Golongan	17
D. Politik Moderasi, Penjaga Ideologi	24
BAB II : Sila Kedua; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	31
A. Memanusiakan Manusia Indonesia	31
B. Bangsa Indonesia yang Humanis	34
C. Supremasi Hak Asasi Manusia (HAM)	39
D. Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul.....	44
BAB III : Sila Ketiga; Persatuan Indonesia	53
A. Kita Bersatu Sejak Dahulu	53
B. Perbedaan adalah Kekuatan	58
C. Menjahit Merah Putih, Merajut Keindonesiaan	61
D. Di Laut Kita Bersatu	66

BAB IV : Sila Keempat; Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam	
Permusyawaratan Perwakilan	75
A. Mengukuhkan Daulat Rakyat	75
B. Demokrasi untuk Kesejahteraan	81
C. Musyawarah untuk Mufakat	84
D. Kohesivitas di Ranah Digital	88
BAB V : Sila Kelima; Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia	97
A. Konstitusi untuk Keadilan Sosial	97
B. Penyuaara Keadilan Ekonomi	101
C. Mewujudkan Negara Kesejahteraan	114
Daftar Pustaka	121



BAB I

SILA PERTAMA;
KETUHANAN YANG MAHA ESA

BAB I

SILA PERTAMA; KETUHANAN YANG MAHA ESA



A. Kukuh dalam Negara Berketuhanan

“MPR sebagai penjaga ideologi bangsa telah memerankan peran penting yang senantiasa mengkontekstualkan nilai menjadi materi yang membumi dan aplikatif”

Religiusitas masyarakat Indonesia telah menjadi ciri yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Situasi ini tidak terlepas dari eksistensi kebudayaan Indonesia yang lekat dengan unsur religi. Karena hakikatnya, sistem religi menjadi salah satu isi pokok dari eksistensi kebudayaan itu sendiri (Koentjaningrat, 2015; 165).

Simak saja, jejak leluhur masyarakat Indonesia yang tidak

bisa dilepaskan dari praktik berketuhanan. Era animisme, dinamisme, politeisme hingga monotesme menjadi perjalanan panjang sejarah berketuhanan masyarakat Indonesia. Hal ini pula yang menjadikan isu “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam setiap momentum penting perjalanan republik ini, senantiasa dipedomani, karena “Negara Berketuhanan Yang Maha Esa” merupakan *local wisdom* bagi Bangsa Indonesia dalam mendirikan negara. (Kaelan, 2018; 167).

Tidak sekadar itu, dalam kenyataan di lapangan, munculnya sejumlah “nabi nusantara” yang berasal dari Tanah Air sejak jaman kolonial hingga kini dengan beragam latar dan konteksnya (Al-Makin, 2017), juga menggenapi ihwal kegairahan berketuhanan di Indonesia. Kondisi inilah yang turut melatarbelakangi para pendiri bangsa (*the founding father's*) dalam merumuskan konstitusi khususnya di sila pertama Pancasila.

M Yamin memberi catatan tentang sila pertama Pancasila yang dinilai bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Menurut dia, hendaknya orang-orang di Indonesia dalam menyembah Tuhannya dengan cara leluasa. “Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tidak ‘egoisme agama’. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan.” (Moch Tolchah Mansoer, 1983;78).

Perdebatan dan argumentasi para pendiri bangsa mulai dari

sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Kecil yang merumuskan Piagam Jakarta hingga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) inilah yang pada akhirnya mengukuhkan Indonesia sebagai negara yang berketuhanan yang berarti bukan negara sekuler bukan pula negara agama (teokrasi).

Perdebatan mengenai dasar negara dan agama kembali muncul kurun waktu 1999-2002 saat pembahasan amandemen konstitusi di Panitia Ad Hoc (PAH). Meski, materi perdebatannya berbeda saat BPUPKI maupun PPKI. Kali ini perdebatan soal penempatan Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 apakah dimasukkan ke dalam batang tubuh UUD 1945 atau tidak. (Valina Singka Subekti, 2008; 147).

Perdebatan yang membutuhkan waktu selama tiga tahun itu berakhir itu tidak terlepas dari usainya perdebatan mengenai agama sebagaimana tertuang di Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang membutuhkan waktu lama mulai dalam masa sidang tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002.

Usulan Perubahan Pasal 29 UUD 1945

No	USULAN
1	Rumusan Pasal 29 UUD 1945 tetap seperti sebelumnya
2	Rumusan Pasal 29 UUD 1945 diubah dengan memasukkan tujuh kata Piagam Jakarta 22 Juni 1945

No	USULAN
3	Rumusan jalan tengah dengan mengubah “Tiap pemeluk agama diwajibkan melaksanakan ajaran agamanya masing-masing”

Sumber: Valina Singka Subekti, 2008; 148, diolah

Perdebatan panjang soal tiga usulan tersebut pada akhirnya tetap diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat tanpa melalui proses pemungutan suara terbanyak melalui cara *voting*. Kendati, dalam pandangan akhir, sejumlah fraksi di MPR mengajukan keberatan seperti Fraksi Partai Bulan Bintang (FPBB), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) serta Fraksi Perserikatan Daulat Umat (FPDU).

Perdebatan mengenai dasar negara dan agama saat amandemen konstitusi 1999-2002 semakin menegaskan tentang komitmen kebangsaan seluruh stakeholder untuk tetap kukuh dalam memegang prinsip sebagaimana tertuang dalam sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal itu pula terekam dari aspirasi yang muncul dari berbagai kelompok saat menyampaikan aspirasinya terkait dengan persoalan tersebut. Dalam konteks ini, MPR secara paripurna telah meneguhkan sikap sebagai lembaga yang merpresentasikan kehendak rakyat dan penjaga kepentingan rakyat (*the guardian of the public interest*).

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan siapa saja pemeluk agama yang menjalankan keyakinan agama dan kepercayaannya maka dalam tarikan nafas yang sama telah menjadi sosok yang pancasilais. “Pancasila menjadi

acuan kehidupan rakyat sehari-hari menunjukkan betapa pentingnya Pancasila untuk rakyat Indonesia,” sebut Zulkifli.

Nilai ketuhanan dalam sila Pancasila pula tidak hanya dimaknai sempit, di balik bilik rumah ibadah semata. Nilai Ketuhanan di Pancasila merupakan nilai ketuhanan yang positif, yang digali dari nilai profetis agama yang bersifat inklusif, membebaskan, memuliakan keadilan dan persaudaraan. (Yudi Latif, 2011; 215).

Komitmen kebangsaan dan kenegaraan ini pula yang termanifestasikan melalui berbagai kebijakan publik. Meski bukan berarti tanpa tantangan. Dalam praktiknya tidak sedikit tantangan muncul di setiap masa. Namun, komitmen dan upaya menginternalisasi nilai Ketuhanan muncul dorongan kuat dari dalam agar senantiasa berpegang pada nilai-nilai Ketuhanan.

Nilai Ketuhanan inilah yang menjadi pedoman dalam setiap perumusan norma-norma kenegaraan dan kemasyarakatan yang terejawantahkan melalui keputusan negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai salah satu lembaga kenegaraan yang memiliki tanggungjawab penuh dalam mengawal ideologi Pancasila dan rumah kebangsaan juga menunjukkan komitmennya dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila.

Kampanye penghormatan terhadap pihak lainnya yang MPR gaungkan seperti *tagline* yang identik dengan lembaga ini “Berhenti Saling Merendahkan, Mulailah Menghormati

Perbedaan” sebagai wujud dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

Simak saja bagaimana MPR dalam merumuskan Ketetapan MPR No VI/MPR/Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Dalam Tap MPR tersebut secara implisit, MPR merumuskan definisi etika berbangsa yang bersumber dari nilai-nilai ajaran agama yang sifatnya universal. Di samping itu, nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa.

Produk hukum MPR ini semakin menegaskan posisi sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang menjadi pijakan dalam rumusan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih jika melihat latar belakang penerbitan Tap MPR ini didasari oleh terjadinya konflik sosial yang berkepanjangan, terkikisnya sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, serta pengabaian terhadap norma hukum.

Situasi itu pula saat ini masih dapat dirasakan di tengah-tengah masyarakat. Nilai-nilai bersumber dari nilai Ketuhanan yang menjadi karakter bangsa ini, dalam beberapa peristiwa tampak absen. Oleh karenanya, spirit TAP MPR No VI/2001 itu hingga saat ini masih tetap terasa kontekstual. Setidaknya, Tap MPR itu memberi pesan penting bahwa nilai-nilai Ketuhanan senantiasa harus dipedomani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Materi Tap MPR No VI 2001

No	TAP MPR No VI/2001
1	<p>Etika Sosial dan Budaya</p> <p>Tujuan: untuk menumbuh kembangkan kehidupan berbangsa yang berbudaya tinggi dengan menggugah, menghargai dan mengembangkan budaya nasional yang bersumber dari budaya daerah.</p> <p>Cara: Penghayatan dan pengamalan agama yang benar, kemampuan adaptasi, ketahanan, kreativitas budaya dari masyarakat.</p>
2	<p>Etika Politik dan Pemerintahan</p> <p>Tujuan: untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi masyarakat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan menerima pendapat yang lebih benar, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa.</p> <p>Cara: tata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik, tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan tindakan tidak terpuji lainnya.</p>

No	TAP MPR No VI/2001
3	<p>Etika Ekonomi dan Bisnis</p> <p>Tujuan: agar perilaku ekonomi dan bisnis, baik perseorangan, institusi maupun pengambil keputusan di bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan saing dan terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan yang berkesinambungan.</p>
4	<p>Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan</p> <p>Tujuan: untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan hukum dan peraturan yang berpihak pada keadilan.</p>
5	<p>Etika Keilmuan</p> <p>Tujuan: untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan yang sesuai dengan nilai agama dan budaya.</p>
6	<p>Etika Lingkungan</p> <p>Tujuan: pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan serta penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggungjawab.</p>

Norma yang tertuang dalam Tap MPR No VI/2001 ini hingga saat ini masih berlaku. UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menempatkan Ketetapan MPR masuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam tata hukum di Indonesia. Kedudukan MPR persis setelah UUD 1945.

Keberadaan Tap MPR ini semakin mengukuhkan peran sila pertama yang menjadi sumber etik dalam perumusan ketentuan dalam Tap MPR yang memuat “Enam Etika” dalam kehidupan berbangsa. Nilai-nilai agama dijadikan batu pijakan dalam perumusan keenam nilai etika tersebut dalam rangka mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa yang berlandaskan Ketuhanan.

Melalui rumusan “Enam Etika” tersebut, MPR menjembatani nilai filosofis-normatif yang terkandung dalam sila pertama Pancasila ke dalam praktik berbangsa. Tujuan utamanya tak lain untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa yang berorientasi pada kesejahteraan bagi masyarakat banyak, sebagaimana tujuan dalam bernegara.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang terdapat dalam Pancasila tidak hanya menjadi teks yang berada di menara gading, namun menjadi nilai yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. MPR sebagai penjaga ideologi bangsa serta kedudukan dan wewenang yang dimiliki, telah memerankan peran penting yang

senantiasa mengkontekstualkan nilai menjadi materi yang membumi dan aplikatif.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyebutkan, sila pertama Pancasila menjadi pedoman moralitas dalam berbangsa dan bernegara yang memiliki dimensi tidak hanya individu, namun lingkungan, umat beragama bahkan terkait dengan alam. “Sila Pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan rujukan moralitas bangsa. Jika rujukannya UUD 1945, maka moralitas adalah pijakan dasar bernegara,” ucap Hidayat.

Hal ini sejalan dengan kewenangan dan tugas yang dimiliki MPR sebagaimana tertuang dalam UU No 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) pasal 5 huruf a, b dan c, secara implisit MPR memiliki tugas penting untuk memasyarakatkan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengkaji sistem ketatanegaraan dan UUD 1945, serta pelaksanaannya.

Tugas itulah yang menjadi landasan yuridis bagi MPR untuk senantiasa melakukan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, MPR sebagai *leading sector* dalam mengukuhkan Indonesia sebagai negara yang kukuh dalam berketuhanan.



B. Relasi Harmoni Negara dan Agama

“MPR memastikan hubungan antara agama dan negara berjalan harmoni, ajeg dan saling mendukung satu dengan lainnya. Negara berada dalam posisi di tengah mengayomi seluruh agama dan kepercayaan yang ada di republik ini”

Kekhasan Indonesia dalam hubungan antara negara dan agama menjadi kekuatan penting bagi negara ini. Indonesia yang bukan negara agama (teokrasi) serta bukan negara sekuler secara meyakinkan mampu menyandingkan urusan negara dan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara berdampingan.

Seperti pidato Mohammad Hatta di Sanyo Kaigi dalam rapat BPUPKI yang secara tegas menyebutkan “Kita tidak akan mendirikan negara dengan dasar perpisahan antara “agama” dan “negara”, melainkan kita akan mendirikan negara modern di atas dasar perpisahan antara urusan agama dengan urusan negara” (RM.A.B. Kusuma, 2009; 630). Pernyataan Hatta ini menegaskan soal bentuk negara Indonesia bukanlah negara agama juga bukan negara sekuler, akan tetapi keberadaan agama tidak bisa dipisahkan dari negara.

Bahkan menurut kesaksian KH Masjkur, dalam

perbincangan antara Soekarno, KH Wachid Hasjim, Kahar Muzakkar serta dirinya di akhir Mei 1945 atau sebelum pidato 1 Juni 1945 Soekarno yang kemudian dikenal sebagai hari Pancasila, disebutkan lima sila yang dirumuskan Soekarno sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Hal tersebut terungkap dari dialog sejumlah tokoh tersebut. Dengan kata lain, rumusan Pancasila merupakan hasil perpaduan antara nasionalisme dan nilai-nilai Islam. (Andre Feillard, 1999; 35)

Sejarah panjang perjalanan Indonesia mulai perdebatan di sidang BPUPKI, PPKI, era orde lama, orde baru hingga era reformasi secara konsisten mengonfirmasi hubungan agama dan negara berjalan dengan harmoni. Bila pun dalam perjalannya terdapat dinamika, merupakan hal yang wajar sebagai konsekwensi dari relasi dua entitas yang berbeda.

Dalam konteks inilah Posisi MPR sebagai lembaga penjaga ideologi negara, menjadi salah satu lembaga yang memastikan hubungan antara agama dan negara berjalan harmoni, ajeg dan saling mendukung satu dengan lainnya. Semua agama diberlakukan sama di mata negara, pun juga sebaliknya, negara berada dalam posisi di tengah mengayomi seluruh agama dan kepercayaan yang ada di republik ini.

Ketua MPR Zulkifli Hasan saat bertemu dengan Ketua Parlemen Polandia Stanislaw Karczewski bersama delegasi delegasi parlemen Polandia menyebutkan Indonesia yang

memiliki ragam budaya dan ragam agama namun dapat bersandingan dengan hamoni satu dengan lainnya. “Semua memiliki hak dan kewajiban yang sama,” sebut Zulkifli, 4 Oktober 2017.

Situasi khas Indonesia ini memang memiliki keunikan yang tidak mudah dijumpai di negara-negara lainnya. Situasi ini tidak terlepas dari dialektika yang terjadi di berbagai komponen yang mengedepankan musyawarah, berembuk dan mencari titik temu di antara elemen yang berbeda ini.

Di sisi lain, secara geografis, Indonesia yang memiliki 34 provinsi dengan ragam suku dan budaya serta 500 lebih kabupaten/kota mencerminkan keragaman masyarakat. Di poin lainnya, Islam yang menjadi agama mayoritas di Indonesia dapat bersandingan dengan sistem demokrasi yang dianut di Indonesia. “Kami bangga menjadi contoh bagaimana Islam dan demokrasi bisa berdampingan,” sebut Zulkifli.

Kondisi obyektif inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia yang bisa secara harmoni menerapkan sistem demokrasi dengan baik. Islam dan demokrasi nyatanya bisa berjalan seiring dan seirama, tanpa ada kendala yang berarti. Capaian inilah yang kerap menjadi acuan bagi negara-negara lainnya dalam mempraktikkan demokrasi.

Indeks Demokrasi Indonesia 2014-2018

No	Tahun	Capaian
1	2014	73,04
2	2015	72,82
3	2016	70,29
4	2017	72,11
5	2018	72,39

Sumber: BPS

Terkait dengan hal tersebut, harmoni antara agama dan negara diwujudkan dalam bentuk akomodasi nilai-nilai agama dalam rumusan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyebutkan hubungan agama dan negara di Indonesia memiliki hubungan yang kokoh satu dengan lainnya.

Menurut dia, hal ini tampak tercermin dari sejumlah produk legislasi yang menjadikan nilai ketuhanan dalam perumusan peraturan perundang-undangan. “Relasi negara dan agama di Indonesia sangat kuat, nilai-nilai ketuhanan selalu hadir dalam UU kita,” kata Hidayat saat berbicara dalam kegiatan Halaqoh Nasional di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (10/12/2015).

Selain dalam bentuk akomodasi berupa regulasi dan legislasi, kebijakan negara dalam memperlakukan agama-agama di Indonesia dengan menjadikan hari besar keagamaan di Indonesia sebagai libur nasional, juga memberi pesan negara menghargai eksistensi agama-

agama di Indonesia . Keterlibatan negara dalam perayaan hari besar keagamaan secara *inherent* memberi pesan penting soal posisi negara yang menjadikan agama bukan sekadar aksesori namun agama menjadi entitas yang tak terpisahkan dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Kendati demikian, dalam catatan MPR, momentum politik elektoral seperti Pemilu maupun pilkada memberi dampak irisan yang menjadikan disharmoni dalam relasi agama dan negara. Zulkifli Hasan mencontohkan anggapan yang tidak tepat yang menyebutkan jika seseorang taat beragama maka akan menjauhkan dari sikap berbangsa.

“Ada yang beranggapan beragama berarti jauh dari berbangsa, tunduk pada ajaran agama dianggap tidak setia kepada paham kebangsaan. Ini jelas salah,” ujar Zulkifli di hadapan Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dalam kegiatan sosialisasi Empat Pilar, 23 September 2017.

Anggapan tersebut terang bertentangan dengan spirit yang telah dimunculkan oleh para pendiri bangsa (*the founding father's*) dalam merumuskan konstitusi dan dasar negara Indonesia. Pernyataan Soekarno yang cukup tegas ihwal tersebut bahwa menjadi Indonesia bukan berarti tidak lagi bertuhan.

“Bukan saja bangsa Indonesia Ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut

petunjuk Isa al-Masih. Yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi, marilah kira semuanya ber-Tuhan. Hendaknya Negara Indonesia adalah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyemah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara berkebudayaan, yakni dengan tiada “egoisme-agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan”.

Peran MPR sebagai penjaga ideologi bangsa dalam praktiknya telah memainkan perannya dengan baik di depan publik. Seperti soal pemahaman yang tidak tepat terkait relasi agama dan negara yang dihadap-hadapkan. Padahal sejak awal, agama atau ber-Tuhan menjadi satu hal yang terintegrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

C. Majelis Ragam Golongan

“Alih-alih perbedaan menjadi kendala untuk hidup rukun dan berdampingan, justru perbedaan menjadi pemantik untuk senantiasa hidup rukun antarpemeluk umat beragama”

Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam perjalanan sejarahnya mengalami pasang surut. Konstruksi hukum konstitusi sebelum amandemen konstitusi menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang diisi oleh anggota DPR, utusan daerah serta utusan golongan (Pasal 2 ayat 1 UUD 1945 sebelum amandemen).

Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan agar MPR sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat mencerminkan seluruh golongan serta seluruh daerah yang ada di Indonesia. Tujuannya, agar MPR benar-benar merepresentasikan rakyat.

Adapun susunan dan kedudukan MPR paska amandemen konstitusi pada perubahan keempat tahun 2002, kedudukan MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Keanggotaan MPR paska amandemen telah

menghilangkan utusan golongan fungsional, yang tersisa yakni perwakilan politik (*political representation*) dan perwakilan daerah (*teritorial representation*). (Jimly Ashiddiqie, 2008; 157).

Kendati wajah MPR tak lagi mewakili utusan golongan, namun dalam praktiknya MPR tetap menjadi majelis berbagai golongan baik diwujudkan dari keanggotaan dari unsur DPR dan DPD, maupun dari komponen masyarakat yang senantiasa berinteraksi dengan MPR melalui berbagai forum kebangsaan.

Dalam berbagai kesempatan, MPR bersama tokoh agama-agama di Indonesia senantiasa mendorong para pemuka agama di Indonesia menjadi ujung tombak dalam persatuan di Indonesia. Peran inilah yang menjadi penegas bahwa MPR secara formal-kultural menjadi majelis berbagai golongan yang terdapat di Indonesia. MPR menjadi rumah bersama seluruh komponen bangsa ini.

Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam sebuah kesempatan mengunjungi pimpinan agama Katolik di Malang Jawa Timur, Uskup Diosis Malang Mgr Henricus Pidyarto Gunawan. Dalam kesempatan tersebut Henricus mengaku terharu atas kunjungan Ketua MPR terhadap kelompok dirinya yang mewakili kelompok minoritas. “Bapak Ketua MPR bersedia mengunjungi kami kelompok minoritas Katolik di Kota Malang,” ucap Henricus.

Zulkifli menanggapi pernyataan Henricus tersebut dengan menegaskan kunjungannya merupakan wujud komitmen

atas keberagaman yang ada di Indonesia. Menurut dia, jika masih bicara soal suku, agama dan ras, maka Indonesia mundur jauh ke belakang. “Komitmen bersatu dalam keragaman sudah selesai sejak Indonesia merdeka,” ucap Zulkifli.

Keberadaan MPR sebagai majelis semua golongan dalam praktiknya juga diwujudkan dengan melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) di seluruh Indonesia. Alih-alih perbedaan menjadi kendala untuk hidup rukun dan berdampingan, justru perbedaan menjadi pemantik untuk senantiasa hidup rukun antarpemeluk umat beragama. “Pemuka agama diharapkan menjadi perekat kerukunan,” harap Wakil Ketua MPR Mahyudin saat bertemu dengan pimpinan Forum Umat Beragama (FUB) di Kalimantan Timur, dalam sebuah kesempatan.

Komitmen MPR sebagai majelis semua golongan juga muncul saat Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK Nomor 97/PUU- XIV/2016 terkait kolom agama dalam dokumen administrasi kependudukan. Ketua MPR Zulkifli Hasan menghormati putusan MK tersebut.

Hal senada ditegaskan Ketua Fraksi PPP MPR Arwani Thomafi yang meminta agar putusan tersebut ditindaklanjuti dengan perubahan sejumlah undang-undang terkait administrasi kependudukan. “Agar ditindaklanjuti dengan perubahan UU Adminduk dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait,” ucap Arwani.

Komitmen MPR sebagai majelis bagi semua golongan ini senantiasa dilakukan dengan berbagai kegiatan yang mendorong persemaian kerukunan bagi umat beragama dan golongan. Berbagai komponen lintas agama tersebut senantiasa berdialog dan bertemu dengan fasilitasi MPR sebagai lembaga negara yang memiliki tugas di antaranya memasyarakatkan Pancasila.

Ikhtiar tersebut menemukan titik singgung dengan pemangku kepentingan lainnya yang melakukan langkah serupa, khususnya dalam mendorong kerukunan umat beragama. Hal ini sejalan dengan sejarah dan perjalanan bangsa ini dalam mengukuhkan diri sebagai bangsa yang majemuk namun tetap bersatu dalam bingkai negara berketuhanan.

Dorongan menciptakan kerukunan umat beragama merupakan kerja yang tak lekang oleh waktu. Semua pihak memiliki tanggungjawab untuk memastikan semua kelompok agama hidup dengan nyaman dan bebas dalam menjalankan keyakinan dan agamanya sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kendati dalam perjalannya, hubungan sosial antarumat bergama mengalami pasang surut. Hal ini tidak terlepas dari situasi politik nasional maupun daerah yang melatarinya. Meski demikian, dinamika tersebut Indonesia masih dalam koridor indeks kerukunan umat beragama yang berkategori baik.

Indeks Kerukunan Umat Beragama

No	Tahun	Indeks Kerukunan Umat Beragama
1	2015	75,36%
2	2016	75,47%
3	2017	72,2%
4	2018	70,90%

Sumber: Balitbang Kementerian Agama, data diolah

MPR juga tak jarang menggelar kegiatan dengan pendekatan keagamaan. Tak sedikit para pendakwah memberi ceramah di forum-forum resmi MPR. Dalam konteks ini, MPR selain sebagai penjaga ideologi bangsa, sekaligus sebagai pelaksana nilai yang terkandung di setiap pasal di Pancasila.

Indonesia yang memiliki ragam agama, budaya, suku dan ras kerap menjadi rujukan bagi negara-negara lainnya dalam menumbuhkembangkan toleransi dalam praktik kehidupan sehari-hari. Seperti saat MPR bertemu dengan anggota Kongres Amerika Serikat pada 16 Agustus 2015 yang menyampaikan perkembangan toleransi di Indonesia.

Ketua MPR Zulkfli Hasan menyebutkan meskipun Islam sebagai agama mayoritas, namun dalam praktiknya, Islam dapat berdampingan dengan berbagai agama di Indonesia karena memang ajaran Islam yang universal dan mengajarkan toleransi. “Walaupun kita mayoritas muslim, kita adalah muslim yang moderat, universal, toleran, bisa

laksanakan demokrasi dengan baik, menghormati apapun agama yang ada di Indonesia,” kata Zulkifli.

Sehari sebelum pertemuan tersebut, Zulkifli juga menyebutkan pihaknya mengajak delegasi parlemen dari Tiongkok tentang toleransi yang tinggi di Indonesia. Pihaknya mengajak delegasi parlemen Tiongkok ke Pasar Tanah Abang yang menampilkan wajah Indonesia yang *genuine*.

“Tokonya sebelah orang Jawa, sebelahnya ada orang Bali, sebelahnya orang Tiongkok, nggak ada soal itu,” sebut Zulkifli. “Begitu pula ada restoran, pegawainya ada orang muslim, ada non muslim, nggak masalah buat kita,” tambah Zulkifli.

Ilustrasi tersebut menggambarkan realitas masyarakat di Indonesia yang dalam sejarah panjangnya dapat hidup berdampingan secara bersama-sama. Sikap kebersamaan itu tak melampaui agama, kepercayaan, warna kulit, suku dan latar belakang primordial lainnya.

Tidak sekadar itu, MPR juga secara kelembagaan menjadi lembaga yang getol menyemai toleransi di tengah-tengah masyarakat. Seperti saat peringatan Cap Go Meh (CGM) pada tahun 2018 lalu di Bogor. Ketua MPR Zulkifli Hasan secara resmi membuka festival CGM 2018. Menurut Zukfili, gelaran CGM ini merupakan cerminan toleransi umat bergama di Indonesia.

Gaung toleransi juga senantiasa disuarakan kepada negara-negara sahabat Indonesia. Seperti saat MPR menerima Dubes Italia untuk Indonesia Vittolia Sandalli pada 7 Maret 2016, Ketua MPR Zulkifli Hasan tak segan-segan membanggakan toleransi di Indonesia. “Di Indonesia gereja bisa berdampingan dengan masjid. Meski di Indonesia terdiri dari ragam perbedaan namun umat Islam tetap toleran. Kami memiliki Bhinneka Tunggal Ika,” aku Zulkifli.

Zulkifli juga memastikan toleransi yang ada di Indonesia sama sekali tidak memberi toleransi terhadap praktik-praktik yang bertentangan dengan konstitusi seperti terorisme, radikalisme dan gerakan intoleran. “Indonesia tidak memberi toleransi kepada terorisme, radikalisme dan gerakan intoleran,” tegas Zulkifli.

Karena makna penting di sila pertama Pancasila yakni sebagai bangsa yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karenanya wajib saling menghormati dan bekerjasama dalam kehidupan bersama sebagai bangsa, saling menghormati dan wajib bekerjasama di antara sesama pemeluk agama. Tidak boleh ada pemaksaan baik oleh negara maupun oleh sesama anak bangsa dalam menjalankan agama dan keyakinan masing-masing. (Dimiyati Hartono, 2010; 79)

D. Politik Moderasi, Penjaga Ideologi

“Sikap politik MPR yang selalu menghadirkan sikap moderasi dalam penyikapan setiap persoalan di publik menjadi identitas yang lekat dengan MPR.”

Dinamika politik di tanah air selama periode 2014-2019 ini cenderung meningkat. Momentum tahun politik Pemilu 2019 serta pilkada serentak pada tahun 2016 dan tahun 2018 menjadi salah satu pemantiknya.

Di tengah eskalasi yang meningkat tersebut, MPR tampil sebagai pihak yang berdiri di tengah-tengah di atas berbagai kelompok kepentingan. Sikap dan posisi MPR secara implementatif ini mencerminkan lembaga penjaga ideologi bangsa dan sikap moderasi yang bertujuan menciptakan harmoni antar-anak bangsa.

Seperti saat polemik pencabutan status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menimbulkan perdebatan publik, MPR sejak awal mendorong adanya dialog dan diskusi untuk menyelesaikan polemik tersebut. Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid mendorong dialog dengan melibatkan pemangku kepentingan khususnya dari kelompok Islam terkait permasalahan tersebut. “Libatkan NU, Muhammadiyah, MUI juga agama-agama lainnya,” kata Hidayat.

Hidayat juga mendorong persoalan tersebut dibawa dalam ranah pro yustisia untuk menguji proses hukum terhadap HTI apakah sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum atau tidak. Dalam perjalanannya, HTI melakukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap keputusan pemerintah. Hasilnya, gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim. Keputusan pemerintah mencabut badan hukum HTI dinilai sah secara hukum.

Paska putusan majelis hakim PTUN, MPR mendorong pun bersikap konsisten agar semua pihak untuk menaati putusan hukum tersebut. Ketua MPR Zulkifli Hasan mendorong agar eksponen HTI mematuhi putusan hukum tersebut. Dia meminta agar HTI mematuhi putusan majelis hakim terhadap gugatan HTI. “Saya meminta HTI mematuhi keputusan hukum,” harap Zulkifli.

Sikap politik MPR yang selalu menghadirkan sikap moderasi dalam penyikapan setiap persoalan di publik menjadi identitas yang lekat dengan MPR. Penyikapan terhadap setiap persoalan yang muncul di publik selalu mengedepankan semangat musyawarah. Di samping musyawarah sebagai jalur penyelesaian setiap persoalan, MPR juga mendorong kepatuhan terhadap hukum dan konstitusi.

Dalam praktiknya, pikiran dan tindakan MPR dalam merespons setiap persoalan di depan publik memiliki dua pola yang konsisten. *Pertama* dorongan penyelesaian masalah melalui mekanisme dialog dan musyawarah.

Kedua, MPR juga senantiasa menjadi pengingat bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*) sebagaimana tertuang dalam konstitusi.

Pikiran dan sikap moderasi yang dilandasi sila pertama dalam Pancasila ini senantiasa dielaborasi dalam berbagai ranah kehidupan sosial kemasyarakatan. MPR yang merupakan lembaga negara yang memiliki mandat politik (*political mandatory*) untuk memasyarakatkan Pancasila senantiasa melakukan upaya konstruktif dalam kehidupan kemasyarakatan.

Seperti soal posisi Islam di Indonesia yang memiliki nilai strategis bagi Indonesia. Sebagai negara dengan berpenduduk Islam terbesar di dunia, posisi ini penting bagi Indonesia dan Islam Indonesia. Dorongan menjadikan Islam Indonesia tampil dengan wajah moderat dan antiterorisme merupakan langkah strategis sebagai wujud implementasi nilai-nilai Pancasila.

Karena hakikatnya, wajah Islam di Indonesia merupakan wajah Islam moderat yang mengedepankan sikap moderat dan ramah. Sikap inilah yang menjadikan Islam di Indonesia menjadi *role model* bagi negara lainnya. Bahkan, kampanye model Islam moderat dilakukan di sejumlah negara di dunia. Hal ini menegaskan posisi Islam di Indonesia menampilkan wajah yang moderat dan kompatibel dengan sistem politik modern.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan Islam Indonesia merupakan Islam yang moderat dan

antiterorisme. Lebih dari itu, ia juga berharap Islam Indonesia sebagai pusat kerjasama pemikiran bagi negara-negara Islam di dunia. “Ke depan Indonesia diharapkan menjadi pusat kerjasama pemikiran,” harap Hidayat.

Posisi Islam Indonesia yang memiliki nilai strategis ini juga dipertegas oleh Wakil Ketua MPR Oesman Saptia yang menyebutkan Islam tidak bisa diidentikkan dengan keterbelakangan. Menurut dia, Islam dan modernitas berjalan seiring dengan perkembangan jaman.

Menurut dia, perbedaan suku, agama dan ras di Indonesia tidak menjadi penghalang bagi bersatunya seluruh komponen di Indonesia. Menurut dia, Pancasila yang merupakan ideologi negara mempersatukan seluruh komponen masyarakat di Indonesia. “Pancasila mempersatukan putera- puteri Indonesia,” sebut Oesman.

Pengalaman Pemilu 2019 yang banyak dikhawatirkan akan melahirkan konflik horizontal, nyatanya tidak terjadi. Hal ini tidak lepas dari sikap moderasi dan semangat musyawarah yang mengemuka dalam menyelesaikan ketegangan imbas perbedaan pandangan politik.

Posisi umat Islam yang mayoritas di Indonesia, menurut anggota MPR Zainut Tauhid dalam kegiatan sosialisasi empat pilar di PBNU pada 2 Agustus 2019, memiliki peran dan andil penting dalam menjalankan proses demokrasi elektoral di Indonesia dengan baik. “Yang menjadi kekuatan kita adalah Islam yang ramah, tawasuth, dan moderat,” kata Zainut.

Sikap moderasi beragama yang baik, memberi sumbangsih dalam menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konflik atas nama agama serta konflik komunal yang selama ini dikhawatirkan muncul nyatanya tak terjadi sebagaimana yang terjadi di negara-negara lainnya.



BAB II

SILA KEDUA;
KEMANUSIAAN
YANG ADIL DAN BERADAB

BAB II

SILA KEDUA; KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB



A. Memanusiakan Manusia Indonesia

“Kita menjunjung tinggi HAM tanpa membedakan golongan dan derajat dari setiap individu”

Praktik ajaran moral Pancasila dalam sila kedua dimaknai beragam oleh setiap warga negara. Hal ini disebabkan nilai-nilai sila kedua yang terkandung di dalamnya masih abstrak dan membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Namun, Mohammad Hatta secara tegas menyebutkan sila kedua Pancasila memiliki makna kedalam dan makna keluar. Aspek internal menuntut negara memuliakan nilai-

nilai kemanusiaan dan hak dasar manusia. Sedangkan makna keluar memantapkan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. (Yudi Latif, 2011; 241).

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengingatkan agar sila kedua Pancasila dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya jelas untuk menempatkan manusia dalam posisi yang mulia. “Sila kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, juga menjadi acuan rakyat Indonesia untuk berlaku adil dan memanusiakan manusia tanpa pandang bulu,” ujar Zulkifli, 5 Desember 2018.

Peringatan MPR ini bukan tanpa alasan. Kontestasi politik yang mengondisikan eskalasi politik meningkat, kerap menimbulkan ketegangan antar satu dengan lainnya. Imbasnya, kohesivitas antarwarga menjadi retak. Alih-alih, hubungan kemanusiaan satu dengan lainnya menjadi terkikis.

Hal ini sejalan dengan ungkapan Jazim Hamidi yang menyatakan bahwa sila kedua merupakan kesesuaian dengan hakikat manusia. Maksudnya adalah hanya bagi orang yang sadar bisa memperlakukan orang lain sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sikap saling menghormati, bekerjasama, tenggang-rasa, serta tepaselira merupakan sebagian perwujudan dari menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2010: 56).

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah akhlak mulia yang dicerminkan dalam sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat, hakikat dan martabat manusia.

Manusia harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, sesuai dengan fitrahnya, sebagai makhluk Tuhan yang mulia (Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019, 2018: 51).

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan nilai kemanusiaan dalam bentuk penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, taraf kehidupan yang layak bagi manusia, dan sistem pemerintahan yang demokratis serta adil (Yudi Latif, 2015; 256).

Garis besar dari sila kedua tersebut tak lain adalah pemuliaan terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa HAM dan Demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh dunia (Jimly Asshiddiqie, 2015: 185).

Secara konkret, implementasi sila kedua Pancasila tak lain dengan menghadirkan sikap yang tidak membeda-bedakan kelompok dan golongan manusia. Sikap tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari penghargaan terhadap nilai Hak Asasi Manusia (HAM). “Kita menjunjung tinggi HAM tanpa membedakan golongan dan derajat dari setiap individu,” ujar Zulkifli saat menyampaikan orasi dalam rangka Milad Muhammadiyah di Universitas Negeri Medan, 10 Desember 2017.

Dari sisi aspek keluar, nilai di dalam sila kedua Pancasila juga mendorong peran penting Indonesia dalam turut serta mendorong ketertiban dunia. Sikap politik Indonesia yang

mendukung kemerdekaan Palestina, menjadi satu contoh perwujudan dari implemenrasi sila kedua Pancasila. “Konkretnya dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina merupakan perwujudan dukungan terhadap HAM,” tegas Zulkifli.

Sikap politik kebangsaan MPR dalam menanggapi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat menjadi bagian tak terpisahkan dari rangkaian kegiatan sosialisasi pemahaman terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kepada masyarakat.

B. Bangsa Indonesia yang Humanis

“Ketegasan sikap dalam penentangan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di tingkat interasional dalam bentuk penindasan atau agresi terhadap kelompok lainnya merupakan sikap yang secara otomatis muncul dari diri masyarakat Indonesia”

Nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila yakni perikemanusiaan tak lain merupakan pengakuan akan persamaan antara manusia yakni persamaan kesempatan untuk mengembangkan hidup masing-masing (Noor Ms Bakry, 1990; 93).

Senada dengan pendapat tersebut, perikemanusiaan juga dipahami sebagai doktrin bagi bangsa Indonesia tentang mutu manusia. Perikemanusiaan harus diletakkan pada manusia yang mampu adil dan beradab. Karena keadilan tidak ditemukan bila tanpa kesadaran menjunjung tinggi akan nilai kemanusiaan yang melekat padanya (Bernard L Tanya, dkk, 2015;51).

Makna kemerdekaan, lepas dari segala bentuk penjajahan merupakan awal dari bentuk Perikemanusiaan. Jika konsepsi kemanusiaan merupakan relasi antara hak asasi manusia dan demokrasi maka dalam penjajahan tentu tidak ada demokrasi apalagi penghormatan terhadap hak asasi manusia, bahkan sulit tercapainya keadilan dalam kehidupan berbangsa.

Hal itu pula yang terkandung dalam alinea pertama pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Prinsip kebangsaan yang luas mengarah pada persaudaraan dunia dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Secara eksternalisasi bangsa Indonesia menggunakan segenap daya dan khazanah yang dimilikinya untuk secara bebas-aktif ‘ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial’,

dan secara internalisasi bangsa Indonesia mengakui dan memuliakan hak-hak dasar warga dan penduduk negeri. Landasan etik sebagai prasyarat persaudaraan universal ini adalah “adil” dan “beradab”.

Jika dicermati maka sikap Perikemanusiaan terbagi dalam konteks internasionalisme atau eksternalisasi dan konteks nasionalisasi atau internalisasi. Pada eksternalisasi, bangsa Indonesia mendorong kesamaan dan kesederajadan antar bangsa. Sikap memperjuangkan perikemanusiaan dalam internasionalisme merupakan hak asasi manusia (*human rights*) karena mencakup kepentingan manusia yang lebih luas.

Kosepsi hak asasi manusia (*human rights*) ini menumbuhkan sikap merawat persaudaraan dengan bangsa lain dalam hal kemerdekaan maupun kedaulatan negara. Memperjuangkan kemanusiaan universal harus dengan menjunjung tinggi suatu bangsa yang merdeka. Sebagai bangsa yang pernah dijajah, sikap persaudaraan ditunjukkan oleh bangsa Indonesia dengan menolak segala penjajahan terhadap bangsa lain.

Nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila itu dibuktikan dengan tindakan nyata Indonesia dalam mengkampanyekan perdamaian di muka bumi. Tak terkecuali MPR sebagai lembaga penjaga ideologi negara, turut serta menyampaikan pesan perdamaian di pentas internasional.

Seperti yang disampaikan Ketua MPR Zulkifli Hasan saat

bertemu dengan Duta Besar Myanmar untuk Indonesia Ei Ei Khin Aye yang mendorong penyelesaian konflik di Rohingya dilakukan dengan cara adil, damai dan tidak menggunakan cara kekerasan. “Hentikan semua bentuk kekerasan dan gunakan pendekatan dialogis,” saran Zulkifli, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (19//7/2018).

Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli menyebutkan sikap pembelaan masyarakat Indonesia terhadap Rohingya tak lain merupakan amanat konstitusi. “Bagi kami, rakyat Indonesia membela Rohingya adalah amanat konstitusi untuk membela kemanusiaan, apapun agamanya. Tak ada tempat untuk penindasan manusia atas manusia lainnya,” tegas Zulkifli.

Komitmen yang sama MPR tunjukkan saat menanggapi agresi yang dilakukan Armenia ke Azerbaijan. Saat menerima Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia Tamerlan Elmar Oglu Karayev Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan komitmen konstitusional Indonesia yang menolak setiap bentuk agresi di muka bumi.

Ketegasan sikap dalam penentangan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di tingkat internasional dalam bentuk penindasan atau agresi terhadap kelompok lainnya merupakan sikap yang secara otomatis muncul dari diri masyarakat Indonesia. Sikap anti-kekerasan, anti-penindasan serta pembelaan terhadap kelompok yang dipinggirkan.

Sikap ini telah terinternalisasi dalam pandangan politik negara Indonesia dalam setiap merespons peristiwa yang

bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sikap perikemanusiaan ini telah menjadi pandangan hidup (*view of life*) bangsa Indonesia.

Penolakan terhadap segala bentuk penjajahan terhadap bangsa lain, menandakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menghargai kebebasan atau martabat setiap manusia. Sejarah panjang bangsa Indonesia yang berjuang melawan penjajahan sangat dirasakan sekarang dampaknya terhadap kehidupan berbangsa yaitu penghormatan hak asasi manusia.

Standar bangsa yang beradab berada pada makna bangsa yang sangat menghargai hak-hak asasi manusianya. Sikap menghargai tersebut erat kaitannya terhadap sikap persaudaraan universal yang mengakui dan memuliakan hak-hak dasar manusia secara adil dan beradab antar warga bangsa. Sikap ini pula tak lain merupakan cerminan dari sila kedua Pancasila yang mencerminkan kesadaran bangsa Indonesia sebagai bagian dari kemanusiaan universal. (Yudi Latif; 2011, 237).

C. Supremasi Hak Asasi Manusia (HAM)

“Norma yang memuat tentang HAM di konstitusi tak lain merupakan derivasi dari nilai yang terkandung dalam Pancasila.”

Hak Asasi Manusia (HAM) dan konstitusi ibarat koin mata uang. Keduanya tak bisa dipisahkan. Dalam konstitusi, pengaturan tentang jaminan hak asasi manusia (HAM) mutlak adanya. (Sri Soemantri; 2016, 45). Norma-norma yang terkait dengan hak asasi manusia yang telah tercantum dalam UUD 1945 secara resmi menjadi hak-hak konstitusional setiap orang atau *constitutional right's*. (Jimly Asshidiqie; 2008, 616).

Norma yang memuat tentang HAM di konstitusi tak lain merupakan derivasi dari nilai yang terkandung dalam Pancasila. MPR sebagai lembaga tinggi negara memiliki peran dalam mengkonkretkan dasar negara tersebut khususnya terkait aspek yuridis. MPR sebagai lembaga pembentuk konstitusi memiliki peran penting untuk mewujudkan norma-norma HAM tersebut ke dalam konstitusi.

Hal ini dapat dilihat dari rumusan norma di UUD 1945 terkait dengan HAM seperti di Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31. Rumusan ini merupakan penjabaran

secara konkret dari sila kedua Pancasila yang diwujudkan melalui ketentuan yang disebutkan dalam konstitusi.

Jauh sebelum itu, komitmen MPR dalam mewujudkan jaminan ham warga negara, enam bulan setelah reformasi Mei 1998, MPR melalui sidang istimewa meneken Ketetapan MPR (Tap MPR) No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Sejumlah ketentuan yang menjadi titik pijak penegakan HAM di Indonesia seperti dorongan kepada lembaga negara lainnya seperti DPR dan Presiden untuk meratifikasi sejumlah ketentuan terkait dengan HAM.

Tap MPR No XVII/MPR/1998 Tentang HAM

No	Pasal	Isi
1	Pasal 1	Menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat.
2	Pasal 2	Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

No	Pasal	Isi
3	Pasal 3	Penghormatan, penegakan, dan penyebarluasan hak asasi manusia oleh masyarakat dilaksanakan melalui gerakan kemasyarakatan atas dasar kesadaran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4	Pasal 4	Pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang hak asasi manusia, dilakukan oleh suatu komisi nasional hak asasi manusia yang ditetapkan dengan Undang-undang.

Tap MPR ini menjadi batu pijak untuk memastikan penerbitan sejumlah produk legislasi dan regulasi yang memberi kepastian dan jaminan HAM. Tak lama Tap MPR terbit, tak genap setahun DPR dan Presiden mengesahkan UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hingga pada akhirnya proses amandemen konstitusi, MPR melanjutkan kerja besarnya dengan memasukkan sejumlah norma HAM dalam UUD 1945 di momentum amandemen konstitusi tahap kedua.

Komitmen MPR sebagai lembaga penjaga ideologi dan konstitusi memastikan agar pelaksanaan yang terkandung dalam dasar negara dan konstitusi agar sennatiasa dijaankan secara konsekwen. “Pada sila kedua Pancasila menyebut soal kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi HAM tanpa membedakan

golongan dan derajat pada manusia,” kata Ketua MPR Zulkifli Hasan, Minggu (10/12/2017) di Universitas Negeri Medan.

Langkah-langkah nyata lainnya yang diwujudkan MPR seperti saat polemik tentang penyelesaian pelanggaran HAM berat, MPR tampil menawarkan diri sebagai lembaga yang memfasilitasi segenap *stakeholder* untuk menyelesaikan masalah tersebut. “Saya tawarkan MPR itu kan rumah rakyat. Agar MPR digunakan jadi fasilitator,” kata Ketua MPR Zulkifli Hasan Sabtu (13/12/2014) di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Pelaksanaan nilai-nilai HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara membutuhkan komitmen semua pihak untuk memastikan Indonesia secara kokoh dan terkonsolidasi. MPR sebagai lembaga penjaga konstitusi

Meski jika merujuk data yang dirilis Freedom House, lembaga partikelir yang bermarkas di Washington DC, mengungkapkan selama empat tahun terakhir ini, persoalan kebebasan di Indonesia seperti hak-hak politik dan kebebasan masyarakat sipil justru mengalami tren penurunan. Selama empat tahun terakhir ini, berada di kategori “Sebagian Bebas” (*Partly Free*). Dengan kata lain, pelaksanaan nilai-nilai HAM yang menjadi salah satu komitmen dalam konstitusi belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Data Freedom House mengungkapkan angka agregat terkait dengan isu kebebasan di angka 100 yang artinya

bebas sepenuhnya. Sedangkan angka agregat paling kecil yang berarti tidak ada kebebasan. Sedangkan angka terkait hak politik maupun kebebasan sipil di skala angka 1-7. Angka paling kecil berarti bebas sedangkan angka makin besar berarti kebebasan makin sedikit.

Skor Kebebasan di Indonesia Versi Freedom House

No	Tahun	Indikator	Skor
1	2015	Hak Politik Kebebasan Sipil	2 4
2	2016	Agregat Hak Politik Kebebasan Sipil	65 2 4
3	2017	Agregat Hak Politik Kebebasan Sipil	65 2 4
4	2018	Agregat Hak Politik Kebebasan Sipil	64 2 4
5	2019	Agregat Hak Politik Kebebasan Sipil	62 2 4

Sumber: Freedom House, Diolah

D. Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul

“Nilai penting yang terkandung dalam sila kedua Pancasila tak lain adalah menjadikan manusia yang unggul dan berkeadaban. Karena kemajuan suatu negara harus didasari dengan sumber daya manusia yang unggul”

Nilai penting lainnya yang terkandung dalam sila kedua Pancasila tak lain adalah menjadikan manusia yang unggul dan berkeadaban. Karena kemajuan suatu negara harus didasari dengan sumber daya manusia yang unggul.

Namun, bila menilik data dari United Nation Development Programme (UNDP) diungkapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) di Indonesia cenderung rendah jika disandingkan dengan negara jiran di Asia Tenggara. Seperti pada tahun 2015 berada di rangking 113 dengan skor 0,686, tahun 2016 rangking 113 skor 0,691, dan tahun 2017 berada di rangking 116 dan skor 0,694.

Adapun data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam empat tahun terakhir ini menunjukkan angka yang menggembirakan. Ada tren peningkatan IPM dari tahun ke tahun. Seperti pada tahun 2014 sebesar 68,9, tahun 2015 sebesar 69,55,

tahun 2016 sebesar 70,18 dan tahun 2017 sebesar 70,81, tahun 2018 sebesar 71,39. Variabel IPM itu di antaranya terkait dengan harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan pengeluaran per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia

No	Tahun	Skor IPM
1	2014	68,9
2	2015	69,55
3	2016	70,18
4	2017	70,81
5	2018	71,39

Sumber BPS, Diolah

Kualitas sumber daya manusia menjadi kunci kemajuan bangsa. Hal ini pula yang menjadi perhatian MPR. Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebutkan kunci kemajuan suatu bangsa terletak di kualitas sumber daya manusia dan penguasaan terhadap teknologi informasi. “Kuncinya di pendidikan,” ujar Zulkifli saat menjadi pembicara di diskusi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Selasa, (23/5/2017).

Komitmen negara dalam penguatan di sektor pendidikan sejak perumusan konstitusi telah terkonsolidasikan dengan baik. Seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia tak lain di antaranya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hal lebih konkret lagi dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal

31 ayat (4) disebutkan “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

Namun, jika melihat indek pendidikan Indonesia sebagaimana hasil rilis dari Human Development Index (HDI) United Nation Development Programme (UNDP) di bidang pendidikan dengan dua indikator yakni seberapa lama pendidikan ditempuh (*mean years of schooling*) dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling*), posisi Indonesia jika dibandingkan dengan negara tetangga masih kalah.

Seperti pada tahun 2017, Indeks Pendidikan Indonesia berada di angka 0,622 (skala semakin besar berarti semakin baik), sedangkan sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara seperti Singapura sebesar 0,832, Brunei Darussalam sebesar 0,704, serta Thailand dan Philipina masing-masing sebesar 0,661.

Indeks Pendidikan Indonesia

No	Tahun	Indeks
1	2014	0,615
2	2015	0,616
3	2016	0,622
4	2017	0,622

Sumber: Human Development Reports, UNDP, Diolah

Situasi ini menjadi tantangan bagi Indonesia dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Pendidikan sebagai salah satu kunci untuk menyiapkan SDM yang unggul diharapkan dapat menjadi pintu masuk untuk meningkatkan SDM Indonesia.

Hal itu pula yang menjadi perhatian Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta yang menyebutkan negara diminta untuk memberi perhatian terhadap pendidikan. “Indikator negara maju itu adalah yang mampu mendidik anak-anaknya menjadi pintar, cerdas dan bermanfaat,” ujar Oesman saat menyampaikan orasi kebangsaan “Pancasila dan Narasi Kebangsaan” di Universitas Riau, Rabu (7/8/2019).

Hal senada juga menjadi cermatan anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian yang menyebutkan pendidikan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yakni dapat dilihat dari mudahnya akses pendidikan yang berkualitas kepada generasi muda.

“Konstitusi kita mengakomodir hal tersebut dengan tegas mengamanahkan bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki hak menikmati pendidikan yang layak serta adil dan merata untuk semua warga negara,” kata Hetifah dalam sebuah diskusi di gedung MPR, Kamis (1/8/2019).

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus sejalan dengan adanya pemberdayaan individu maupun masyarakat. Pemberdayaan merupakan upaya peningkatan potensi sebagai pintu masuk peningkatan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan.

Salah satu hal yang penting dalam diri setiap peserta didik tak lain adalah sikap, karakter, dan motivasi yang kuat disertai kemampuan teknis untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, memahami, dan menguasai segala informasi ilmu pengetahuan yang diperlukan dalam hidup, bekerja, dan untuk bertindak dalam meningkatkan kualitas hidup pribadi dan kualitas hidup bersama dalam masyarakat dan bangsa kita sekarang dan di masa akan datang (Jimly Asshiddiqie, 2017: 203).

Penekanan yang patut digarisbawahi, mutu sumber daya manusia yang dihasilkan melalui jalur pendidikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari implementasi nilai Pancasila khususnya sila kedua. Karakter inilah yang dimiliki sumber daya manusia Indonesia yang beradab dalam menghadapi tantangan zaman.

Membangun sumber daya manusia yang unggul merupakan upaya membentuk manusia yang beradab dengan dasar pendidikan. Pendidikan harus merata, karena pendidikan merupakan hak warga negara yang harus di penuhi oleh negara. Terdapat beberapa persoalan pendidikan diantaranya:

Hakikat negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu mengatur tata kelola pendidikan bagi warga negara. Negara tidak membiarkan warganya untuk berjuang sendirian mendapatkan akses pendidikan tersebut. Apapun persoalan yang dihadapi saat ini harus diselesaikan dan meningkatkan pelayanannya bagi warga negara. Sebab

memuliakan nilai-nilai kemanusiaan, dikonkretkan dengan pemenuhan hak asasi warga negara.

Sedangkan rakyat harus berpartisipasi dan memperjuangkan dirinya meningkatkan kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebab kualitas yang dimilikinya akan berdampak langsung terhadap produktifitasnya untuk pemenuhan sandang, pangan serta kesehatan. Baik warga negara dan negara harus saling melengkapi sehingga terjadinya keseimbangan mewujudkan kesejahteraan umum.

Berbagai upaya dan pandangan kebangsaan yang disampaikan MPR dalam berbagai kesempatan mengingatkan betapa pentingnya penguatan SDM Indonesia sebagai bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan nilai sila kedua yang memiliki pesan penting yakni peningkatan sumber daya manusia untuk menciptakan peradaban yang luhur di Indonesia.



BAB III

**SILA KETIGA;
PERSATUAN INDONESIA**

BAB III

SILA KETIGA; PERSATUAN INDONESIA



A. Kita Bersatu Sejak Dahulu

“Tantangan di masa depan adalah mempertahankan kebhinekaan dan persatuan yang sudah dirintis oleh para pendiri bangsa”

Jauh sebelum bangsa asing menginjakan kakinya di Nusantara, bangsa ini sudah sangat beragam (*multicultural*). Faktanya, istilah “Bhineka Tunggal Ika” adalah catatan yang ada dalam Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular yang hidup di era Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Catatan itu menjelaskan kehidupan masyarakat yang berada di wilayah kekuasaan Majapahit yang sudah berbeda keyakinan (Hindu dan Budha) dan berlainan suku bangsa.

Makna "Bhineka Tunggal Ika" yang dimaknai "meski berbeda-beda namun tetap satu", tentu saja didasarkan pada kenyataan masyarakat nusantara sejak lama, yang terdiri dari banyak pulau, suku bangsa, adat istiadat dan agama. Meski demikian, semua perbedaan itu tidak membuat perpecahan, sebaliknya justru semakin saling mengukuhkan.

Di masa keemasannya, Raja Majapahit Hayam Wuruk didampingi oleh sang Patih Gajah Mada sudah menjalin kerjasama dengan kerajaan-kerajaan nusantara yang tersebar dari Malaysia hingga ke Timur Nusantara. Kehidupan ragam budaya itu termaktub dalam kekawin Negarakertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca: *"Itulah sebabnya berduyun-duyun tamu asing datang berkunjung dari Jumbudwipa (India), Kamboja, Cina, Yamana, Campa, dan Goda, serta Siam. Mereka mengarungi lautan bersama para pedagang, resi, dan pendeta, semua merasa puas, menatap dengan senang."*

Dari catatan sang Mpu tergambar dengan jelas kehidupan nusantara masa lalu yang sudah sangat beragam di tengah masyarakat. Kehidupan yang beragam itulah yang membuat para pendatang dari luar nusantara, berduyun-duyun ingin datang untuk menjalin kerjasama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di tanah air. Mereka menjalin kerjasama ekonomi, politik dan budaya.

Kedatangan bangsa-bangsa asing itu, yang awalnya untuk tujuan dagang, kemudian berubah menjadi monopoli

kekuasaan dalam bidang ekonomi dan politik hingga menguasai wilayah. Inilah yang kemudian menimbulkan reaksi dari kerajaan-kerajaan yang ada untuk melakukan perlawanan.

Meski belum menjadi negara bangsa yang disebut Indonesia, namun kesadaran untuk bersatu sudah ada dalam jiwa masyarakat di nusantara. Persatuan itu direkat oleh perasaan senasib sebagai bangsa yang dijajah. Kerajaan-kerajaan di Nusantara melalui warganya, senantiasa melakukan perlawanan terhadap bangsa asing yang melakukan penjajahan itu.

Setelah periode peperangan lokal di beberapa daerah yang sebagian besar berujung kekalahan, Indonesia memasuki fase ketika persatuan makin menguat. Lintasan sejarah bangsa mencatat dengan tinta emas para tokoh yang menyerukan persatuan dalam berbagai bentuk. Mereka berhimpun dan menyatakan sumpah pemuda pada tahun 1928. Sebelumnya, para tokoh sudah berserikat dan membuat organisasi untuk menghimpun dan mengimplementasikan ide-ide yang mempersatukan seperti organisasi Boedi Oetomo, yang diprakarsai oleh sejumlah anak muda terdidik, berdiri pada 1908.

Kemudian lahir pula organisasi-organisasi kedaerahan, yang meski menghimpun anak-anak muda dari sejumlah daerah berdasarkan etnis namun sudah tampak keinginan untuk bersatu, seperti Jong Sumatera, Jon Java, Jong Celebes, Sekar Rukun hingga Jong Islamatene Bond.

Organisasi-organisasi berbasis Islam pun lalu lahir di masa pergerakan ini, seperti Muhammadiyah pada 1912 dan Nahdlatul Ulama (NU) pada 1926. Kelahiran organisasi berbasis nasionalisme dan keagamaan dalam rentang waktu yang tidak terlalu berjauhan, memberikan gambaran bahwa paham nasionalisme dan Islam yang tumbuh di Indonesia berupaya memberikan sumbangsih terbaiknya bagi negeri ini.

Seluruh organisasi berpaham nasional, kedaerahan dan agama itu, kemudian bersepakat untuk melebur dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Mereka menyatakan sumpah untuk berbangsa, berbahasa, bertumpah darah yang satu yaitu Indonesia. Sumpah ini memiliki dampak penting sampai abad ini, sebab merupakan perjanjian luhur segenap elemen muda bangsa untuk mengikatkan diri dalam perjuangan yang sama, yaitu persatuan.

Dan untuk pertama kalinya, dalam Sumpah Pemuda 1928 diperdengarkan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” karya WR Supratman. Memperdengarkan lagu “Indonesia Raya” kala itu punya makna yang sangat dalam bahkan menyentuh relung jiwa terdalam anak-anak muda. Mohamad Roem dalam bukunya “Bunga Rampai dari Sejarah” menyebutkan, menyanyikan Indonesia Raya dimasa itu adalah kenikmatan ekstra. Sebab di masa itu, anak muda dan kaum terpelajar hanya dibolehkan menyanyikan lagu nasional Belanda, yang salah satunya berbunyi:

“Barangsiapa darah Belanda mengalir di tubuhnya, Bebas dari kekotoran asing, Barangsiapa hatinya bernyala untuk tanah air dan raja Menyanyilah seperti kami”

Menurut ahli filsafat Franz Magnis Suseno, Sumpah Pemuda telah memperlihatkan kebesaran hati dari sejumlah anak muda. Mereka menolak bahasa Jawa, suku terbesar di Indonesia, sebagai bahasa persatuan. Tapi justeru bersepakat untuk menggunakan Bahasa Melayu yang hanya digunakan tidak lebih dari dua persen saja penduduk Indonesia. “Dengan demikian, budaya nasional tidak akan disalahpahami sebagai sarana imperialisme suku atau etnik dominan terhadap suku dan etnik lainnya.” (Franz Magnis Suseno; 1995, h:38).

Saat ini kebhinekaan menjadi salah satu problem di Indonesia. Hal ini ditandai dengan derasnya pemahaman konservatisme keagamaan khususnya di kalangan muda dan masyarakat, merebaknya kekerasan berbasis keagamaan. Dan yang tak kalah mengkhawatirkan adalah menurunnya modal sosial dan nilai-nilai sosial budaya.

Harus diakui, dalam perjalanan sejarah setelah kemerdekaan, Indonesia masih harus diuji oleh berbagai pemberontakan yang berbasis kedaerahan, ideologi agama dan komunisme. Tapi segala macam bentuk pemberontakan itu senantiasa berhasil dipadamkan dengan baik. Hal ini lagi-lagi membuktikan bahwa semangat persatuan di tengah masyarakat sudah sangat mengakar.

Kini, tantangan di masa depan adalah mempertahankan kebhinekaan dan persatuan yang sudah dirintis oleh para pendiri bangsa. Sebab, paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila justru mudah ditemui dan seolah menjadi “ajaran tandingan” Pancasila.

B. Perbedaan adalah Kekuatan

“Pancasila memberikan landasan yang kokoh kepada warganya untuk hidup berdampingan dan harmoni meski dengan latar belakang yang berbeda-beda”

Sudah menjadi kodrat bagi Bangsa Indonesia untuk hidup dalam banyak perbedaan. Perbedaan yang ada di Indonesia sangatlah kompleks bila dilihat dari berbagai sudut. Lihat saja dari sisi geografis, terbentang dari Sabang di sebelah Barat hingga ke Merauke di bagian Timur Indonesia. Letak geografis memungkinkan terjadinya perbedaan budaya, adat istiadat dan suku bangsa.

Banyaknya perbedaan yang sering disebut multikultural itu, sering digambarkan ibarat taman sari yang menebarkan harum dari ratusan bunga aneka jenis. Bahkan, cendekiawan Nurcholis Madjid menggambarkannya seperti kekayaan hayati yang tumbuh di hutan-hutan Indonesia. Kekayaan hayati Indonesia termasuk yang terbesar di dunia.

Keberagaman suku dan adat istiadat itu adalah anugerah yang harus disyukuri. Sebab, perbedaan suku dan latar belakang budaya menjadi perekat yang menyatukan. Meski di satu sisi, hal itu juga memiliki potensi konflik yang tinggi. Hal ini pula yang mendasari sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia yang merupakan konsepsi kebangsaan mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan (*unity in diversity, diversity in unity*) (Yudi Latif, 2011; 369).

Keragaman yang dimiliki Indonesia mulai dari suku, bahasa, agama menjadi modal penting untuk menjadi satu bangsa karena memiliki kehendak yang sama. Bung Karno menyebutkan persatuan muncul tak lain disebabkan karena terjadinya persatuan pengalaman. “Karena mengalami nasib yang sama maka itu akan tumbuh persatuan watak dan persatuan watak inilah yang menentukan sifat bangsa” sebut Bung Karno (Ibid, 370).

Atas dasar itu, munculah semangat gotong royong yang sudah lama mengakar dan merupakan jati diri bangsa Indonesia dalam menyelesaikan masalah. Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menegaskan perbedaan yang dimiliki Indonesia merupakan anugerah Tuhan. “Jadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk merajut persatuan dan kesatuan nasional,” ujar Basarah, saat peringatan HUT RI 73, Jumat (17/8/2018).

Pancasila memberikan landasan yang kokoh kepada warganya untuk hidup berdampingan dan harmoni

meski dengan latar belakang yang berbeda-beda. Sebagai landasan, setiap warga negara bisa berpijak sama kuat dan sama kedudukan di bumi pertiwi. Membangun solidaritas sesama anak bangsa saat ini menjadi tantangan yang utama. Solidaritas hadir dalam bentuk uluran tangan, membantu sesama yang terkena musibah, menolong yang terhimpit oleh terjangan ekonomi yang semakin liberal.

Menurut Franz Magnis Suseno, solidaritas berarti kita bersedia membangun kehidupan bangsa atas kesetiakawanan satu sama lain, seluruh bangsa terhadap seluruh bangsa, setiap golongan terhadap semua golongan lain. “Kita hanya maju kalau semua maju, kita tidak membiarkan golongan apapun ditinggalkan. Solidaritas berarti bersama dalam kegembiraan, bersama dalam memikul yang berat. Oleh karena itu solidaritas sekaligus mengembangkan keterlibatan pada persatuan nasional dan menunjang nasionalisme yang sehat dan positif (Franz Magnis Suseno; 1995, h: 247).

Mempertahankan solidaritas di tengah arus globalisasi justeru memperkokoh persatuan. Salah satu wujud dari solidaritas itu adalah kerelaan untuk berbagi dan menutup masa lalu demi menatap masa depan. Di masa lalu, Indonesia pun pernah terkena ujian berat berupa pertempuran ideologi oleh sesama anak bangsa. Mulai dari ideologi agama seperti DI/TII hingga pemberontakan PKI. Pertempuran ideologi tersebut cukup dalam hingga membawa korban nyawa.

Beruntung, setelah sekian lama terjadi, anak-anak dari para pelaku sejarah itu menyadari bahwa luka itu tidak boleh terus dibawa. Mereka membentuk Forum Solidaritas Anak Bangsa (FSAB) yang difasilitasi oleh MPR untuk berkumpul dan saling berbagi. Ternyata, anak-anak pelaku sejarah itu sudah lama menghapus luka dan trauma sejarah yang menyakitkan itu. Mereka bertekad kuat untuk kembali bersatu, berpegangan tangan menatap Indonesia yang lebih baik.

C. Menjahit Merah Putih, Merajut Keindonesiaan

“MPR sebagai lembaga negara strategis tampil di depan dalam menyuarakan persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia”

Tantangan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perkembangannya semakin kompleks dan senantiasa mengalami dinamika. Persoalan politik domestik dalam negeri hingga globalisasi kerap menjadi pemicu perenggangan kohesivitas antar anak bangsa.

Dalam sejarahnya, MPR sebagai lembaga negara strategis tampil di depan dalam menyuarakan persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Seperti pada momentum pasca reformasi 1998, MPR menerbitkan Tap MPR No V/

MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.

Latar belakang dikeluarkannya Tap MPR No V/MPR/2000 ini sebagaimana termuat dalam konsideran di Tap ini di antaranya terkait dengan kebhinnekaan yang dimiliki Indonesia yang menjadi faktor menentukan bagi masa depan Indonesia. Selain itu, TAP MPR ini juga dilandasi dengan merebaknya konflik horizontal maupun vertikal yang dipicu pelanggaran HAM, lemahnya penegakan hukum serta masih maraknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Di pertimbangan lainnya, Tap MPR juga menyoroti dampak globalisasi bila tidak diwaspadai dampak negatifnya, juga menjadi hal yang patut diwaspadai bagi keutuhan NKRI.

Pandangan MPR di dua dekade yang lalu itu hingga kini terasa kontekstual. Persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat masih memiliki pola dan irisan yang sama dengan peristiwa yang terjadi pada 20 tahun silam. Dengan demikian, jika tidak mewaspadai dengan seksama, berbagai persoalan tersebut dapat mengoyak persatuan dan kesatuan antaranak bangsa.

Situasi tersebut tak luput juga muncul dalam momentum politik elektoral baik di tingkat lokal maupun nasional. Tak jarang kontestasi politik menimbulkan dampak sosial yang mengkhawatirkan. Di tengah situasi seperti ini dibutuhkan semangat merajut di antara pihak-pihak yang merajuk.

Kondisi itu pula yang MPR lakukan dalam momentum

Sidang Tahunan MPR pada Agustus 2019 dengan mengkampanyekan semangat menjahit merah putih. Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan pelaksanaan Pemilu 2019 lalu telah memantik polarisasi di antara anak bangsa. Oleh karenanya dibutuhkan persatuan bagi seluruh komponen masyarakat.

“Pesan sidang tahunan adalah menjahit kembali Merah Putih. Bagi MPR yang penting adalah kita bisa merajut kembali persatuan. Kalau kita bersama-sama lagi membangun negeri ini,” ujar Zulkifli menjelang pelaksanaan Sidang Tahunan MPR, Kamis (15/8/2019).

Ajakan serupa MPR sampaikan saat penyelenggaraan sejumlah pilkada serentak di beberapa daerah di Indonesia. Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai dalam perkembangannya, pilkada telah melahirkan anomali demokrasi seperti bagi yang tidak sepaham dengan pilihannya dianggap tidak Pancasila, serta pengkotakan masyarakat yang menganggap yang berbeda pilihan dianggap intoleran.

“Mari, hentikan kegaduhan dan mulailah menjahit kembali Merah Putih kita. Apa pun latar belakang suku, agama, dan latar belakangmu, kau adalah saudaraku,” ajak Zulkifli Hasan saat menghadiri Dies Natalis ke-53 Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jumat (27/10/2017).

Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono pun menyatakan bahwa MPR adalah lembaga yang mempersatukan tanpa memandang latar belakang politik. Bahkan, siapapun

bisa menyampaikan aspirasi ke MPR, tanpa memandang mayoritas atau minoritas. Hal itu merupakan pengakuan bahwa MPR kembali diakui perannya sebagai lembaga tinggi negara yang bisa membawa semangat persatuan.

Pengakuan bahwa MPR bisa makin berperan dalam mewujudkan persatuan, sudah sering terlontar dalam berbagai forum, mulai dari seminar, saresehan, ataupun pendapat dari masyarakat dan para ahli. Sebab, dalam situasi sosial dan politik yang seringkali dibumbui oleh aksi-aksi yang mengancam persatuan bangsa, masyarakat merindukan ada lembaga tinggi negara tempat mengadu yang bisa meredam dan menyejukan. Pernyataan-pernyataan dari MPR selalu penuh dengan ajakan untuk persatuan.

Malahan, setiap kali sidang tahunan yang berlangsung setiap 16 Agustus yang diisi oleh pidato Ketua MPR dan Pidato Presiden, selalu saja tercetus ajakan untuk merajut persatuan. Ajakan yang senantiasa disampaikan oleh para petinggi negara itu mencerminkan bahwa Indonesia masih membutuhkan lembaga tinggi negara yang dipercaya oleh masyarakat membawa aspirasi mereka. Membawa aspirasi perdamaian dan persatuan.

Seperti terucapkan dalam pidato Presiden Jokowi pada sidang bersama 16 Agustus 2019 lalu:

“Dalam persatuan itulah, kita menemukan energi yang mahadahsyat, untuk menggerakkan seluruh tenaga, pikiran, dan tetesan keringat untuk kemajuan Indonesia. Dalam

persatuan itulah, kita menemukan solidaritas, kepedulian, dan semangat berbagi antarsesama anak bangsa.

Saya yakin, semakin-yakinnya, persatuan Indonesia akan selalu sentosa. Seperti kiambang-kiambang yang bertaut kembali, setelah biduk pembelah berlalu. Saya yakin, semakin-yakinnya, dengan berpegang teguh pada semangat persatuan Indonesia, maka rumah besar kita tidak akan runtuh, tidak akan ambruk, dan tidak akan punah, tetapi justru berdiri tegak. Bukan hanya untuk 100 tahun, 500 tahun, tapi untuk selama-lamanya.”

Masalah lainnya yang patut mendapat perhatian terkait dengan dampak negatif globalisasi. Bukan mustahil globalisasi akan memberi dampak terhadap ketahanan budaya dan jati diri bangsa Indonesia. Untuk menangkal beragam pengaruh budaya global dan teknologi informasi yang makin masif, maka diperlukan transformasi sosial budaya, dengan menyaring dan mengadaptasi budaya iptek global yang bermutu, seraya mengukuhkan jati diri bangsa yang berbasis pada kebhinekaan budaya sendiri. (Sultan Hamengkubowono; 2007)

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menangkal dampak negatif globalisasi tak lain dengan pendekatan kebudayaan. Nilai-nilai budaya itu harus dilihat sebagai bagian dari masa depan Republik Indonesia yang dikembangkan secara kreatif. Sebab jika tidak, maka selain akan terus terpinggirkan, budaya yang berkembang tidak akan mampu menjawab tantangan zaman.

Hal itu mengingat budaya yang berkembang di nusantara pada dasarnya adalah hasil persinggungan dengan berbagai unsur budaya lain, termasuk yang datang dari luar, sehingga melahirkan apa yang disebut rakyat dan kebudayaan Indonesia. Budaya masyarakat di nusantara sejak lama tidak pernah alergi terhadap budaya dari luar. Mereka tidak menerima budaya asing yang datang begitu saja, tapi melalui proses asimilasi dan adaptasi. Sehingga budaya-budaya yang datang itu, masuk dengan mudah dan tidak menimbulkan konflik dengan budaya lokal yang ada.

Dalam konteks kebudayaan, MPR secara konsisten juga melakukan pendekatan budaya dalam menyosialisasikan empat pilar kebangsaan melalui medium kebudayaan seperti wayang serta kebudayaan yang identik dengan suatu daerah tertentu. Pendekatan kebudayaan dalam menyampaikan dasar bernegara ke masyarakat luas tujuannya untuk lebih dipahami oleh masyarakat.

D. Di Laut Kita Bersatu

Bentangan pulau-pulau yang terhampar di tengah lautan membuat Indonesia dikenal sebagai negeri bahari. Dan sejak lama kerajaan-kerajaan di Nusantara berpijak pada laut sebagai kekuatan militer dan ekonominya.

Nusantara mengalami masa keemasannya saat era kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Selama beratus-ratus tahun, keduanya berjaya menjaga dan memanfaatkan lautan Nusantara sebagai wahana kreasi kebudayaan,

“Komitmen MPR dalam mendorong penguatan poros maritim di Indonesia diwujudkan dengan melakukan diplomasi ke negara-negara lainnya”

menggiatkan kerjasama sosial, berdagang demi menyejahterakan rakyatnya.

Jejak kekayaan negeri bahari itu masih terlihat pada sepuluh relief armada pada bagian candi Borobudur, yang menunjukkan bahwa pada abad ke-8 hingga ke-13 kerajaan-kerajaan Nusantara telah menggunakan laut sebagai urat nadi transportasi dan perdagangan maritim. Pada abad tersebut, penduduk Nusantara telah bepergian ke Pulau Madagaskar, ke Samudera Hindia, hingga lepas pantai timur Afrika dan menetap di sana.

Sejarah juga mencatat beberapa abad kemudian, kejayaan Sriwijaya dan Majapahit dilanjutkan oleh Kesultanan Aceh, pada abad ke-15 di Sumatera, Kerajaan Cirebon, Demak hingga Mataram di Jawa, Gowa-Tallo, Bone dan Buton di Sulawesi, Kerajaan Ternate-Tidore pada abad ke-16 di Maluku, hingga Sumbawa atau Kesultanan Bima di Nusa Tenggara.

Salah satu kisah kehebatan kekuatan maritim kerajaan Nusantara adalah Kesultanan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Menurut peneliti asal

Francis Dennys Lombard dalam bukunya “Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda” menuliskan betapa armada laut Kesultanan Aceh menggetarkan armada asing. Tugas polisi-polisi laut semuanya dipegang oleh orang-orang Aceh dengan tiga pelabuhan perang utama sebagai basinya yaitu, Aceh, Daya dan Pidir. Dari tiga pelabuhan itu berlandung ratusan kapal dan armada yang siap tempur. Lalu setiap kapal dilengkapi dengan tiga meriam yang ampuh merontokkan kekuatan musuh. Sementara setiap kapal memiliki 600-800 awak kapal.

Namun sejarah kejayaan itu harus mengalami masa surut pada abad ke-18 dan ke-19, ketika satu persatu benteng kerajaan di pesisir jatuh. Kecemerlangan Nusantara meredup ketika ambisi kuasa dan ekonomi para mitra dagang yaitu para pedagang Eropa ingin meraup lebih banyak lagi kekayaan alam darat, pedalaman, pesisir dan laut Nusantara.

Para penjajah yang semula hanya untuk berdagang di pesisir pantai Nusantara, ternyata masuk ke pedalaman. Penyerbuan demi penyerbuan dan serangan ke kerajaan-kerajaan di pedalaman tak terhindarkan. Mereka pun berhasil melumpuhkan kekuatan dan armada-armada Nusantara. Maka, kejayaan maritim Nusantara pun mengalami masa surut.

Kemunduran kejayaan maritim itu berlangsung berabad-abad, sampai akhirnya terlupakan dalam alam bawah sadar masyarakat Indonesia modern. Masa keemasan bahari

hanya tinggal kenangan dan untuk selanjutnya dilupakan.

Dari lintasan perjalanan sejarah itu, tergambar jelas betapa laut adalah kekuatan Nusantara. Laut adalah kekuatan bangsa dan alat pemersatu. Indonesia memiliki wilayah lautan yang mencapai 2/3 (dua per tiga) dari seluruh wilayah Indonesia yang seluas 6,32 juta kilometer persegi (km²), 17.504 pulau, dan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada yaitu 99.093 km²

Karena luas teritori Indonesia, dari seluruh wilayah Indonesia adalah lautan, maka sebagian besar perbatasan Indonesia dengan negara lain berada di perairan. Ada sepuluh negara yang berbatasan laut dengan Indonesia yakni India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Lese dan Papua Nugini (PNG).

Adapun yang berbatasan darat hanya sebagian kecil yakni dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, Papua New Guinea (PNG) di Pulau Papua, dan Timor Lese di Pulau Timor. Hampir semua Presiden yang pernah menjabat, selalu memberi perhatian terhadap laut. Visi tersebut harus dimulai dengan menjadikan Indonesia sebagai negara yang dapat memanfaatkan laut secara mandiri dan bertanggung jawab, salah satu di antaranya adalah membuat sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu prioritas pembangunan Indonesia, demi tercapainya kedaulatan pangan laut.

Budaya maritim telah mengajarkan kompetisi, persaingan

yang sehat dengan mengerahkan seluruh kekuatan. Namun budaya maritim juga sangat kental dengan budaya persatuan dan solidaritas. Di laut tak dikenal ada dua nakhoda. Para awak kapal harus tunduk terhadap komando sang nakhoda. Namun di laut pula solidaritas dan persatuan dipupuk, sebab bila hal itu diabaikan maka kehancuran hanya tinggal tunggu waktu.

Sebab, untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berbasiskan kepada laut, bukanlah perjuangan mudah. Bahkan butuh waktu bertahun-tahun untuk diakui dunia melalui Deklarasi Djuanda. Deklarasi Djuanda berupaya mengubah fungsi laut Indonesia yang semula menjadi alat pemisah dan pemecah belah persatuan, menjadi alat pemersatu dengan menjadikan laut-laut tertentu sebagai wilayah Indonesia.

Hal itu bisa dilihat dari posisi strategis wilayah-wilayah yang langsung berhadapan dengan laut. Aceh adalah titik penting bagi pengawasan jalur laut ke Samudera Hindia dan selat Malaka. Sedangkan Riau untuk mengawasi Selat Malaka, Lombok untuk mengawasi Selat Lombok, Ambon untuk mengawasi Laut Banda, dan Buru, Ternate, Halmahera untuk mengontrol Laut Maluku sampai Samudera Pasifik.

Laut yang luas sebagai modal persatuan tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) MPR periode 2015-2019. Dalam renstra disebutkan tujuan Negara Indonesia sebagai negara kepulauan yaitu:

1. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Misi ini sangat strategis manakala MPR melalui konsep NKRI memiliki target untuk memajukan pembangunan disektor maritim. Salah satu statement Ir. Sukarno pada National Maritime Convention (NMC) 1963 adalah *“Untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai yang merupakan national building bagi negara Indonesia. Maka negara dapat menjadi kuat jika dapat menguasai lautan. Untuk menguasai lautan kita harus menguasai armada yang seimbang”*.

Komitmen MPR dalam mendorong penguatan poros maritim di Indonesia diwujudkan dengan melakukan diplomasi ke negara-negara lainnya seperti Tiongkok dan Australia. Ketua MPR Zulkfli Hasan saat melakukan kunjungan ke Tiongkok menyampaikan program poros maritim

Tiongkok memiliki kesamaan dengan Indonesia. “Satu visi yang saling melengkapi dan memperkuat antarnegara,” ujar Zulkifli di Kantor PM Beijing, Kamis (17/9/2015).

Adapun dengan negara Australia, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta juga menyampaikan ajakan untuk saling mendukung program poros maritim yang didengungkan pemerintah Indonesia. Posisi Indonesia-Australia yang berhimpitan dari sisi perbatasan.”Makanya perlu saling mendukung,” harap Oesman.



BAB IV

SILA KEEMPAT;
KERAKYATAN YANG
DIPIMPIN OLEH HIKMAT
KEBIJAKSANAAN DALAM
PERMUSYAWARATAN
PERWAKILAN

BAB IV

SILA KEEMPAT; KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN



A. Mengukuhkan Daulat Rakyat

“MPR merupakan representasi dan daulat rakyat yang menjembatani berbagai aspirasi masyarakat dan daerah dengan mengedepankan etika politik kebangsaan”

Para pendiri bangsa dalam penyusunan konstitusi melalui sidang BPUPKI tema kedaulatan rakyat menjadi salah satu bahan diskusi yang hangat. Ada pesan penting dari dialektika yang terjadi oleh para pendiri bangsa yakni terkait perbedaan yang fundamental antara konsepsi daulat rakyat versi Indonesia dengan lainnya yang bercorak individualisme.

Mohammad Hatta secara tegas menggarisbawahi tentang konsepsi daulat rakyat *ala* Indonesia berbeda dengan negara-negara lainnya yang bertitik tolak pada indiidualisme. Hatat menyebutkan semangat kebangsaan Indonesia merupakan reaksi atas imperalisme dan kapitalisme barat. “Kedaulatan rakyat ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula perkembangan daripada demokrasi Indonesia yang “asli”. (Yudi Latif, 2011: 385).

Soekarno secara lugas menyebutkan demokrasi dengan semangat kekeluargaan atau gotong royong. Bersatu merupakan jalan untuk menuju kemerdekaan Indonesia. Namun, kata Proklamator ini, Indonesia harus menempuh jalan nasionalisme dan demokrasi sendiri, tanpa menduplikasi praktik nasionalisme dan demokrasi di barat. (Kaelan, MS, 2018; 333).

Praktik demokrasi Indonesia yang khas ini pada akhirnya tidak mengenyampingkan nilai etika politik kebangsaan seperti gotong royong dan persatuan antar elemen. Hal itu pula yang MPR kokohkan sebagai lembaga yang merupakan representasi dari daulat rakyat. “MPR merupakan representasi dan daulat rakyat yang menjembatani berbagai apresiasi masyarakat dan daerah dengan mengedepankan etika politik kebangsaan,” sebut Ketua MPR Zulkifli Hasan saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR, Jumat (16/8/2019).

Semangat gotong royong dan persatuan sebagai basis nasionalisme dan demokrasi ala Indonesia diimplementasikan dengan sikap saling menghormati satu dengan lainnya. Oleh karenanya, demokrasi dimaknai tetap dalam bingkai persatuan, bukan permusuhan “Dalam kehidupan demokrasi membutuhkan sikap saling menghormati satu dengan yang lainnya,” tambah Zulkifli.

Praktik demokrasi yang diwujudkan pemilihan jabatan politik secara langsung melalui pilkada dan pemilu, dalam titik tertentu telah menimbulkan gesekan yang mengakibatkan merenggangnya kohesivitas di tengah masyarakat. Padahal, praktik demokrasi di Indonesia semestinya jauh dari praktik saling bermusuhan satu dengan lainnya.

“Semua bertarung. Presiden, bupati, bertarung. Itu bukan Indonesia, jauh dari peradaban kita. Indonesia seharusnya bisa musyawarah mufakat,” ingat Zulkifli di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (2/11/2015).

Dalam kenyataannya, demokrasi dipahami secara simplistik dengan praktik *one man one vote*, demokrasi hanya dimaknai dengan voting atau pemungutan suara dalam menyelesaikan suatu perkara. Semangat gotong royong, musyawarah dan persatuan kerap menjadi pilihan yang sering tidak dipilih dalam menyelesaikan persoalan.

Bung Karno mengingatkan demokrasi ala Indonesia, sebagaimana tercermin di sila keempat Pancasila, merupakan yang bercorakkan kepribadian bangsa

Indonesia. Ia menekankan demokrasi Indonesia tidak perlu sama dengan praktik demokrasi bangsa lainnya. “Tidak perlu identik, artinya sama dengan demokrasi yang dijalankan oleh bangsa-bangsa lain,” sebut Bung Karno (Yudi Latif, 2011; 476).

Demokrasi semestinya tidak dimaknai sebagai kompetisi yang tak bertepi, namun demokrasi merupakan esensi dari pemaknaan sila ke empat Pancasila. Yakni, demokrasi tak lain bermakna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi corak khas Indonesia yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sebagaimana dimuat dalam UUD 1945. (Miriam Budiardjo, 2010; 106).

Demokrasi di Indonesia juga secara prinsip berdasarkan dua nilai pokok yang tidak bisa dipisahkan yakni Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*). Selain itu, demokrasi Indonesia juga menekankan pada demokrasi konstitusional, dimana pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas) atau disebut juga pemerintah berdasarkan konstitusi (*constitutional government*) (Ibid; 106-107).

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan pandangan filosofis cita-cita negara hukum modern yang demokratis (*demokratische rechstaat*) yaitu negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional*

democracy). (Gadjong, Agussalim Andi. 2007; 36). Sejalan dengan hal itu, di alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan “*Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat*”. (Janedjri M Gaffar, 2013; 38). Sebagai bentuk penegasan demokrasi dianut bersama dengan prinsip negara konstitusional. Demokrasi dipilih berlandaskan pada martabat dan kesederajatan manusia.

Maka dalam kenyataannya, MPR sebagai perwujudan daulat rakyat selalu mengedepankan semangat musyawarah dalam menyelesaikan suatu persoalan. Komitmen tersebut diwujudkan dalam setiap pengambilan keputusan penting di MPR. Tak terkecuali saat merumuskan amandemen konstitusi, MPR hanya satu kali melakukan voting terkait utusan golongan yang tidak lagi menjadi unsur di MPR. (Ma’ruf Cahyono, 2019).

Sebagai lembaga representasi rakyat, MPR merupakan penjelmaan dari daulat rakyat yang tercermin dari keanggotaan MPR dari DPR yang merupakan berasal dari keterwakilan politik (*political representation*) dan DPD yang merupakan keterwakilan dari daerah (*teritorial representation*). Oleh karenanya, eksistensi lembaga MPR tak lain perwujudan dari eksistensi daulat rakyat itu sendiri.

“MPR juga tetap berperan sebagai perwakilan atas rakyat dalam kekuasaan pemerintahan dan perwakilan setiap daerah di Indonesia. Menghilangkan MPR sama dengan

menghilangkan semangat sila keempat Pancasila” ujar Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono, Senin (11/3/2019) saat pembukaan Sekolah Politik Pasundan di Aula FISIP Universitas Pasundan, Bandung.

Bila merujuk penilaian praktik demokrasi di Indonesia di antara negara-negara lain sebagaimana dirilis *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dengan sejumlah indikator yakni proses elektoral dan pluralisme, keberfungsian pemerintah, partisipasi politik, kultur politik serta kebebasan sipil, Indonesia berada kategori demokrasi cacat (*flawed democracy*).

Indeks Demokrasi Indonesia 2014-2018

No	Tahun	Skor
1	2014	6,95
2	2015	7,03
3	2016	6,97
4	2017	6,39
5	2018	6,39

Sumber: The Economist Intelligence Unit (EIU), Diolah



B. Demokrasi untuk Kesejahteraan

“Demokrasi sebagai cara rekrutmen jabatan publik agar dimaksudkan untuk pemenuhan kesejahteraan bagi masyarakat. Substansi demokrasi tak lain menjadikan masyarakat menjadi makmur”

Demokrasi ala Indonesia yang berpijak pada permusyawaratan dan gotong royong dengan latar keragaman baik suku, agama, dan etnik memiliki ciri yang berbeda dengan praktik negara lainnya. Demokrasi yang mensyaratkan kesetaraan hak bagi warga negara ini di sektor politik menemukan katupnya dengan kesetaraan ekonomi, yang menghidupkan dalam kerangka musyawarah mufakat. (Yudi Latif, 2011, 486).

Kondisi ini dipertegas dalam tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 tentang tugas negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pesan penting atas keberadaan dari negara kesejahteraan (*welfare state*) yang diperuntukkan bagi masyarakat.

Dalam konteks inilah, MPR mengingatkan agar demokrasi sebagai medium dalam proses rekrutmen jabatan publik agar dimaksudkan untuk pemenuhan kesejahteraan bagi masyarakat. Substansi demokrasi tak lain menjadikan masyarakat menjadi makmur.

“Tujuan demokrasi adalah kesejahteraan. Titik tekannya bukan hanya demokrasi sebagai prosedur politik, tapi sampai pada substansinya yaitu demokrasi ekonomi untuk kemakmuran bersama,” kata Ketua MPR Zulkifli Hasan saat berbicara di hadapan peserta Pendidikan Nilai-Nilai Kebangsaan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Senin (10/10/2016).

Mekanisme politik seperti pemilu sebagai perwujudan daulat rakyat yang hakikatnya merupakan pelaksanaan demokrasi semestinya menjadi medium untuk melahirkan produk kebijakan yang memberi ruang kesejahteraan bagi publik. “Politik itu adalah alat untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, hingga ke desa-desa,” ujar Wakil Ketua MPR EE Mangindaan, di Universitas Sam Ratulangi, Manado, Kamis (12/4/2018).

Pemilu dan pilkada semestinya secara linier memberi dampak pada daulat ekonomi bagi masyarakat. Karena esensi pemilu memberikan hak kepada rakyat untuk menentukan pilihan haluan bernegara, tak terkecuali di bidang ekonomi. “Karena tujuan pemilu untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Agun Gunandjar Sudarsa.

Esensi “hikmah dalam permusyawaratan” yang terkandung di sila keempat Pancasila tak lain merupakan sikap reflektif yang dilakukan oleh mereka yang mewakili rakyat di badan-badan negara pembentuk kebijakan publik. Setiap kebijakan publik harus selaras dengan apa yang

dikehendaki oleh rakyat. “Melalui hikmah itulah, mereka yang mewakili rakyat bisa merasakan, menyelami dan mengetahui apa yang dipikirkan rakyat kemudian diambil keputusan yang bijaksana”. (Yudi Latif, 2011, 487).

Di satu sisi, dalam perjalanan reformasi selama dua dekade terakhir ini, konsolidasi demokrasi di Indonesia semakin kokoh. Mayoritas publik semakin mempercayai sebagai sistem pemerintahan yang terbaik. Seperti riset Saiful Mudjani Research and Consulting (SMRC) yang mengungkap sebanyak 82% responden mempercayai penerapan sistem demokrasi.

Kenyataannya ini semestinya dapat menjadi stimulus bagi *stakeholder* untuk memastikan demokrasi menjadi medium untuk menghadirkan kebijakan yang memberi harapan dan peluang bagi kesejahteraan publik. Padahal, secara tegas demokrasi disebut di antaranya dapat menjadi instrumen untuk melindungi kepentingan pokok warga negaranya. (Robert A. Dahl, 2001; 72).

Dalam konteks ini, Bung Karno sejak awal mengingatkan tentang keterkaitan antara demokrasi politik dengan demokrasi ekonomi. Ia menyoroti praktik demokrasi di sejumlah negara seperti Inggris, Prancis, Amerika. “Di mana ‘demokrasi’ telah dijalankan, kapitalisme merajalela dan kaum Marhaen-nya papa-sengsara! Kaum nasionalis Indonesia tidak boleh mengeramatkan demokrasi yang demikian itu”. (Yudi Latif, 2011; 410). Oleh karenanya, Bung Karno menawarkan konsepsi sosio-nasionalisme

dan sosio-demokrasi yang dimaknai sebagai instrumen untuk mencari keberasan politik dan keberasan ekonomi, keberasan negeri dan keberasan rezeki. (Ibid; 411).

C. Musyawarah untuk Mufakat

“Musyawarah mufakat menjadi salah satu identitas yang sulit dilepaskan dari kelembagaan MPR. Karena memang sejatinya, musyawarah yang merupakan nilai luhur nusantara menjadi nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila ini”

Musyawarah menjadi nilai adiluhung yang dimiliki para leluhur nusantara dalam mencapai satu kesepakatan bersama. Kendati kerajaan nusantara menerapkan sistem yang cukup feodal, namun di unit kecil di masyarakat, praktik musyawarah menjadi instrumen yang akrab di sejumlah daerah di nusantara seperti di Minangkabau. (Yudi Latif, 2011; 387).

Selain nilai yang tertanam di masyarakat nusantara, persinggungan Islam melalui sistem musyawarah dan barat melalui sistem demokrasi di Indonesia juga semakin mengukuhkan praktik demokrasi di Indonesia. Dimana musyawarah menjadi instrumen penting dalam mencapai kata mufakat.

Meski dalam praktiknya, hasil riset yang digelar MPR mengungkap mayoritas responden mengakui musyawarah telah mengendur yakni sebanyak 94% dan hanya 6% yang mengaku masih menjalankan prinsip penting musyawarah.

Ketua MPR Zulkifli Hasan tidak menampik masalah utama dari bangsa Indonesia tak lain dari implementasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. “Yang menjadi masalah adalah implementasi Pancasila,” tegas Zulkifli saat menjadi pembicara kunci di peresmian Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Rabu (9/8/2017).

Prinsip musyawarah itu pula yang telah menjadi pakem dalam pengambilan keputusan penting di MPR. Tak terkecuali urusan penentuan posisi politik di Pimpinan MPR. Musyawarah mufakat menjadi salah satu identitas yang sulit dilepaskan dari kelembagaan MPR. Karena memang sejatinya, musyawarah yang merupakan nilai luhur nusantara menjadi nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila ini.

Prinsip ini semestinya dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari bahkan di unit terkecil di keluarga. Praktik musyawarah kerap dilakukan oleh kepala keluarga bersama anggota keluarga lainnya dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Nilai penting dari musyawarah ada semangat penghargaan, pengakuan dan kebersamaan antar satu dengan lainnya.

Namun, tak bisa ditampik, musyawarah kerap menjadi

pilihan yang tak dipilih dalam menyelesaikan masalah. Alih-alih menjadi medium penyelesaian suatu persoalan, musyawarah tak lagi digemari sebagai instrumen dalam menyelesaikan suatu persoalan.

“Demokrasi musyawarah-mufakat hilang, diganti dengan demokrasi liberal dengan konsep votingnya. Belum lagi, biaya pelaksanaan pemilihan secara langsung yang menelan anggaran dan biaya politik yang demikian tinggi,” keluh Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah di hadapan mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Minggu (29/7/2018).

Refleksi kritis atas pelaksanaan demokrasi elektoral yang membutuhkan modal besar ini, telah menjadi pemikiran banyak pihak atas perjalanan demokrasi di Indonesia. Fakta demokrasi padat modal ini pada akhirnya meminggirkan prinsip dasar dalam demokrasi ala Indonesia yakni gotong royong dan kekeluargaan.

Demokrasi elektoral yang padat modal ini semestinya dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di masa-masa mendatang. Meski patut digarisbawahi, semangat musyawarah tidak juga dipahami dengan mereduksi daulat rakyat yang menjadi syarat penting dalam pelaksanaan demokrasi itu sendiri.

Implementasi sila keempat Pancasila ini, khususnya terkait dengan musyawarah dapat diterapkan di berbagai lapangan kehidupan masyarakat mulai dari unit terkecil seperti keluarga hingga urusan kenegaraan dan kebangsaan di

tingkat nasional. Musyawarah mufakat menjadi instrumen penting untuk kembali merekatkan ikatan antarwarga di tengah-tengah masyarakat.

Anggota MPR Fraksi PKB Abdul Kadir Karding menyebutkan MPR sebagai lembaga negara strategis dapat menjadi role model kelembagaan negara yang mengembangkan praktik musyawarah mufakat dalam penyelesaian setiap persoalan kenegaraan. Ia mencontohkan model kepemimpinan mantan Ketua MPR Taufiq Kiemas yang mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian setiap persoalan. “Saya ingin MPR jadi ujung tombak dan contoh demokrasi ala Indonesia. Ini sesuai inti dari Pancasila yakni gotong royong dan musyawarah,” ucap Karding di Palembang, Sabtu (13/12/2014).

Nilai penting dari musyawarah tak lain juga memberi pesan penting tentang akomodasi semua kelompok dan golongan tak terkecuali kelompok minoritas. Dengan musyawarah, semua pihak memiliki peran dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pikiran dan pendapatnya. “Pancasila sudah tegaskan cara asli Indonesia untuk menyelesaikan masalah yakni sila keempat, musyawarah. Bicara dari hati ke hati untuk kebaikan semua,” kata Ketua MPR Zulkifli Hasan saat menjadi pembicara kunci dalam seminar “Islam dan Demokrasi” yang diselenggarakan Universitas Asy-Syafiiyah, Selasa (25/7/2017).

D. Kohesivitas di Ranah Digital

“Seharusnya media sosial menjadi jembatan menciptakan suasana sesuai ideologi bangsa serta konstitusi”

Perkembangan digital di tanah air terus mengalami perkembangan signifikan. Hal ini ditandai dengan masifnya media sosial di berbagai lini sektor kehidupan masyarakat. Mulai sosial, budaya, ekonomi, politik, agama, pertahanan, keamanan tak bisa dilepaskan dari keberadaan media sosial.

Data pengguna media sosial di dunia juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dari berbagai platform media sosial yang tersedia, peningkatan penggunaannya menunjukkan angka signifikan. Data terbaru yang dirilis *Wa Are Social Media dan Hootsuite*, mengungkap separuh penduduk dunia pengguna media sosial dengan ragam platform yang tersedia.

Jumlah Pengguna Media Sosial Sedunia, Juli 2019

No	Nama Media Sosial	Jumlah Pengguna
1	Facebook	113,3 juta (13-17 tahun) 1,9 miliar (seluruh usia)
2	Snapchat	66,9 juta (13-17 tahun) 369 juta (seluruh usia)



No	Nama Media Sosial	Jumlah Pengguna
3	Instagram	52,9 juta (13-17 tahun) 849,3 juta (seluruh usia)
4	Twitter	20,2 juta (13-17 tahun) 254 juta (seluruh usia)
5	Total Pengguna Medsos	3,5 miliar

Sumber: We Are Social Media dan Hootsuit

Sedangkan pengguna media sosial di Indonesia juga menduduki ranking lima besar dunia. Di dua platform media sosial populer yakni Facebook dan Instagram, Indonesia berada di lima besar negara-negara di dunia sebagai pengguna media sosial terbesar di dunia. Indonesia bersanding dengan sejumlah negara seperti Amerika Serikat, India, Brazil, Mexico dan Turki.

Jumlah Pengguna Facebook Lima Besar Dunia

No	Negara	Jumlah
1	India	270 juta
2	Amerika Serikat	240 juta
3	Indonesia	140 juta
4	Brazil	130 juta
5	Mexico	85 juta

Jumlah Pengguna Instagram Lima Besar Dunia

No	Negara	Jumlah
1	Amerika Serikat	120 juta
2	Brazil	61 juta
3	India	59 juta
4	Indonesia	56 juta
5	Turki	34 juta


Sumber: Hootsui

Dalam konteks kebijakan publik, media sosial juga menjadi saluran efektif bagi publik dalam turut serta berpartisipasi dalam pembahasan sebuah kebijakan publik. Tak terkecuali dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Eksistensi media sosial ini tidak dapat dilepaskan dari sistem demokrasi yang mengondisikan kebebasan berekspresi di masyarakat sipil baik melalui media konvensional maupun media sosial.

Bila mengikuti alur pola indikator sistem politik dan produk hukum, media sosial menjadi subsistem dari kategori “pers yang bebas”. Bahkan di titik tertentu, media sosial justru melampaui kategori “pers yang bebas” tersebut. Karena belakangan, media sosial justru menjadi sumber penambang bagi media *mainstream* atau media tradisional.

Posisi media sosial dalam konteks ini sebagai penyedia informasi, pengolah isu sekaligus penggerak wacana publik yang dalam banyak hal berkolaborasi dengan

media tradisional. Meski tidak jarang pula, media sosial memainkan perannya sebagai *oase* di tengah kritik terhadap media tradisional yang dikuasai oleh korporasi yang bertendensi politik maupun bisnis. (Ferdian Andi, 2014; 104).



Pola Hubungan Media Sosial dan Media Tradisional dalam Membentuk Produk Hukum Populis (Ferdian Andi, 2014; 104)

Temuan tersebut dapat ditarik benang merah, eksistensi media sosial sejatinya dapat menjadi medium baru bagi pengelola kebijakan publik sebagai salah satu instrumen penting untuk daulat rakyat yang secara konvensional didapat melalui mekanisme politik formal seperti pemilu, namun melalui jalur media sosial, aspirasi dan partisipasi publik juga muncul secara lugas.

Di poin inilah, pemaknaan sila keempat di era digital ini dapat juga dimaknai melalui jalur-jalur baru non konvensional, publik atau rakyat dapat menyampaikan aspirasinya ke pemegang kebijakan publik.

Namun di sisi lain, tak bisa dipungkiri, media sosial juga menjadi masalah baru bagi hubungan antarwarga negara. Ekspresi yang keluar dari koridor hukum kerap menjadi pemicu persoalan sosial di tengah-tengah masyarakat. Di titik inilah, media sosial justru menjadi pemantik masalah di ranah digital.

Persoalan berita bohong (*fake news*) yang begitu masif yang bertendensi pembelokan informasi memicu ketegangan antarmasyarakat. Berita *hoax* menjadi masalah serius di media sosial. Belum lagi sikap saling merisak satu dengan lainnya melalui media sosial yang begitu vulgar.

Kuantitas berita bohong ini dalam kenyataannya cukup tinggi. Data-data resmi yang dirilis pemerintah mengonfirmasi tentang tingginya produksi berita palsu di ruang publik melalui saluran digital. Seperti akhir 2016 lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut sedikitnya 800 ribu situs yang menyebarkan konten berita palsu.

Dua sisi yang berbeda dari keberadaan media sosial ini semestinya dapat dikelola dengan baik dengan menekankan pada sisi baiknya atas keberadaan media sosial. Media sosial harus dijadikan medium untuk penyemaian kohesivitas di tengah masyarakat.

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengharapkan keberadaan media sosial dapat menjadi medium untuk penguatan karakter bangsa dengan mengembalikan nilai-nilai keindonesiaan “Media sosial menjadi sarana paling tepat mendekatkan nilai-nilai luhur pada generasi bangsa,” sebut Zulkifli.

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah tidak menampik posisi media sosial yang dalam kenyataannya memberi dampak besar dalam pembentukan pola pikir, keyakinan dan berujung pada karakter. “Ini berbahaya, bahwa media sosial telah menjadi gaya hidup dan membentuk pola pikir. Pola pikir akan membentuk keyakinan, keyakinan akan membentuk karakter,” sebut Basarah saat memberikan kuliah perdana di Uhamka, Jakarta, Sabtu (7/9/2019).

Padahal, semestinya, media sosial menjadi medium untuk menghadirkan situasi yang sesuai dengan cita-cita konstitusi dan Pancasila. Karena faktanya, media sosial saat ini telah menjadi alat bagi publik, tak terkecuali negara. “Seharusnya media sosial menjadi jembatan menciptakan suasana sesuai ideologi bangsa serta konstitusi,” kata Sekjen MPR RI Ma’ruf Cahyono di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (10/8/2019).

Ia meyakini keberadaan media sosial akan memberi dampak positif untuk jangka pendek dan jangka panjang dengan catatan jika media sosial dimaksimalkan sebagai ruang untuk menyampaikan hal-hal positif di ruang publik. Karena memang kenyataannya, sisi baik media sosial juga

mudah dijumpai seperti medium penggalangan bantuan kemanusiaan, penyebaran informasi positif di tengah masyarakat serta medium solidaritas antarwarga.

Eksistensi media sosial semestinya menjadi alat bantu untuk menyemai kohesivitas antarwarga. Musyawarah dapat terjalin dengan apik melalui saluran media sosial. Pemufakatan hal yang baik juga mudah tersemai di ruang dalam jaringan (daring) itu. Implementasi sila keempat Pancasila nyatanya juga dapat dilakukan melalui saluran media sosial yang akrab dengan kelompok millennial.



BAB V

SILA KELIMA;
KEADILAN SOSIAL BAGI
SELURUH RAKYAT INDONESIA

BAB V

SILA KELIMA; KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

A. Konstitusi untuk Keadilan Sosial

“titik tekan prinsip kesejahteraan tak lain dengan indikator yang tegas yakni dengan tidak akan ada kemiskinan di Indonesia merdeka”

Para pendiri bangsa (*the founding father's*) saat merumuskan Pancasila dan Konstitusi telah memiliki pandangan jauh ke depan terkait dengan tujuan bernegara melalui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Di dalam Pembukaan UUD 1945, terdapat tiga frasa penting di alinea keempat yang secara tegas menyebut tentang tujuan pemerintah negara Indonesia yang memiliki keberpihakan negara terhadap masyarakat luas yakni, *memajukan kesejahteraan umum, perdamaian abadi*

dan keadilan sosial, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan tersebut dipertegas di dalam batang tubuh UUD 1945 baik dalam rumusan sebelum amandemen konstitusi maupun rumusan paska amandemen konstitusi. Dalam rumusan UUD 1945 pra amandemen tertuang dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 34.

Sedangkan rumusan di dalam batang tubuh UUD 1945 paska amandemen, secara kuantitas perhatian negara terhadap persoalan kesejahteraan sosial lebih banyak dibanding rumusan konstitusi sebelum amandemen yakni Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28H ayat (3) Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (4), Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3).

Sejumlah norma tersebut dalam terminologi lainnya juga disebut sebagai ekonomi konstitusi yakni perekonomian yang berdasarkan konstitusi. Sedangkan konstitusi ekonomi merupakan konstitusi yang mengandung norma dasar kebijakan ekonomi. Kedua istilah tersebut, baik ekonomi konstitusi maupun konstitusi ekonomi, tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. [Jimly Asshiddiqie, 2010; 69].

Pasal-pasal Ekonomi Konstitusi

[R Ferdian Andi R, 2014; 24]

Pra Amandemen UUD 1945	Paska Amandemen UUD 1945
Pasal 27 ayat (2)	Pasal 23 ayat (1)
Pasal 33 ayat (1)	Pasal 27 ayat (2)
Pasal 33 ayat (2)	Pasal 28H ayat (1)
Pasal 33 ayat (3)	Pasal 28H ayat (2)
Pasal 34	Pasal 28H ayat (3)
	Pasal 33 ayat (1)
	Pasal 33 ayat (2)
	Pasal 33 ayat (3)
	Pasal 34 ayat (1)
	Pasal 34 ayat (2)
	Pasal 34 ayat (3)

Konsep konstitusi ekonomi dalam tarikan nafas yang sama juga dapat disebut sebagai konstitusi kesejahteraan sosial (*welfare constitution*) sebagaimana tertuang dalam judul Bab XIV UUD 1945 paska amandemen diubah menjadi “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial” maupun konstitusi kesejahteraan sosial (*social welfare constitution*). Konsekwensinya, semua kebijakan di bidang perekonomian nasional diharuskan tunduk kepada norma-norma yang terkandung dalam UUD 1945. [Jimly Asshiddiqie, 2015; 98].

Soekarno dalam rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945

mengusulkan agar Pancasila menjadi dasar negara yang salah satu dasar yakni “kesejahteraan sosial”. Dalam pandangan Soekarno, dasar kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan kesejahteraan dan pemerataan kepada seluruh rakyat. (Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, 2010: 34).

Secara lugas Soekarno menyebutkan titik tekan prinsip kesejahteraan tak lain dengan indikator yang tegas yakni dengan ditandainya tidak akan ada kemiskinan di Indonesia merdeka. Soekarno secara menggugah membuat pertanyaan reflektif. “Apakah kita mau Indonesia Merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh ibu pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya?” (RM AB Kusuma, 2009; 162)

Refleksi Soekarno ini hingga kini masih cukup kontekstual sebagai bentuk peringatan atas tujuan bernegara yakni untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terlebih, kandungan Pancasila maupun UUD 1945 yang merupakan konstitusi keadilan sosial yang tak lain bertujuan untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Jimly Asshiddiqie, 2015;89).

Konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*) menempatkan negara memainkan peran penting dalam perlindungan dan promosi kesejahteraan ekonomi

dan sosial warganya secara menyeluruh. Negara mengintervensi terhadap berbagai macam hal yang mempengaruhi kehidupan rakyat. (Budi Setiyono, 2018; 35).

Bangunan dasar konsepsi keadilan sosial yang tertuang dalam Pancasila dan konstitusi ini di atas kertas harus dijalankan oleh penyelenggara negara. Konsep tersebut pula juga disebut demokrasi ekonomi yang menjamin hak seluruh anggota masyarakat untuk turut serta dalam proses pembentukan produksi nasional, menggendaki keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam menikmati hasil produksi nasional serta menjadikan anggota masyarakat menjadi subyek dalam perekonomian Indonesia. (Revrisond Baswir, 2006; 251).

B. Penyuar Keadilan Ekonomi

“Keadilan harus diselesaikan. Kecemburuan yang terjadi menyebabkan kita mudah diadu domba”

Pasal 33 UUD 1945 menjadi ruh ekonomi konstitusi sebagai *guidance* penyelenggara negara dalam merumuskan setiap kebijakan di bidang ekonomi. Konsepsi ini harus diejawantahkan dalam pemenuhan hak-hak ekonomi warga negara sebagai implementasi amanat konstitusi.

Konsepsi keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam konstitusi merupakan upaya untuk menyusun suatu masyarakat yang seimbang dan teratur, dimana semua warganya mendapat kesempatan untuk membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah kedudukannya mendapatkan bantuan. (Kaelan, MS, 2018; 405).

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang hakikatnya merupakan representasi dari daulat rakyat yang terdiri dari DPR dan DPD dalam praktiknya telah menjadi pengawal konstitusi khususnya terkait dengan persoalan keadilan di bidang ekonomi. Melalui serangkaian kegiatan mulai pengkajian hingga sosialisasi empat pilar kebangsaan dan bernegara, persoalan keadilan ekonomi senantiasa disuarakan secara terus menerus.

Momentum peringatan Hari Konstitusi tahun 2017, MPR secara resmi merekomendasikan keadilan dalam sistem perekonomian nasional. Sejumlah rekomendasi yang disampaikan pada intinya penegasan terhadap pelaksanaan ekonomi konstitusi sebagaimana amanat konstitusi. Rekomendasi ini semakin meneguhkan peran dan komitmen MPR dalam menjaga konstitusi.

Terdapat sembilan butir rekomendasi MPR dalam momentum peringatan Hari Konstitusi. Rekomendasi di dalam ada yang bersifat reflektif sekaligus korektif terhadap praktik pelaksanaan perekonomian nasional.

Pertama Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara

dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dalam praktiknya ternyata sejumlah cabang produksi penting telah dikuasai oleh orang per orang. Oleh karena itu, negara harus memastikan cabang produksi penting yang dimaksud melalui peraturan perundang-undangan, agar ketentuan tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten.

Kedua, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perwujudan kehadiran negara dalam penyelenggaraan perekonomian nasional. Dalam praktiknya saat ini sudah terjadi privatisasi BUMN sehingga negara tidak lagi sepenuhnya menguasai BUMN dimaksud. Untuk itu, peran BUMN perlu ditegakkan kembali sebagai badan usaha pemegang kuasa negara atas cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta pemegang kuasa negara atas pengelolaan bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Hanya BUMN yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh dimiliki oleh orang-seorang. Negara perlu segera melakukan penataan ulang kepemilikan BUMN dimaksud dan melakukan review terhadap peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 menyangkut pengertian “dikuasai negara”.

Ketiga, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan ketentuan itu adalah koperasi. Dalam pelaksanaannya terdapat tiga pelaku usaha yaitu usaha

negara (BUMN), usaha swasta dan usaha koperasi. Peran koperasi sebagai bentuk usaha belum memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, karena koperasi hanya dijadikan simbol ekonomi kerakyatan bukan untuk dikelola secara profesional. Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan maka wujud bangun usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan tersebut harus didefinisikan ulang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Keempat, Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan lahan dan kekayaan alam belum mencerminkan keadilan, karena sebagian besar lahan dan kekayaan alam dikuasai oleh orang per orang. Oleh karena itu, Negara perlu menyempurnakan peraturan perundang-undangan menyangkut pembatasan kepemilikan, pemerataan distribusi dan penguasaan lahan serta kekayaan alam yang mencerminkan keadilan.

Kelima, Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kerjasama pengelolaan sumberdaya alam selama ini sangat timpang, dan tidak sesuai dengan prinsip digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, karena negara tidak mendapatkan bagian yang seharusnya berdasarkan nilai

sumber daya alam yang dimiliki oleh negara dan menjadi basis kerjasama tersebut. Negara perlu segera melakukan penataan ulang bentuk kerjasama tentang pengelolaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dengan didasarkan pada prinsip monetisasi potensi SDA dengan memandatkan pada BUMN terkait antara lain meninjau ulang sistem *production sharing and cost recovery*.

Keenam, Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Demokrasi ekonomi dimaksud sebagai produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut di atas. Prinsip efisiensi berkeadilan justru memperkuat upaya produksi berdaya saing namun tetap memprioritaskan keadilan bagi kepentingan orang per orang. Jika ada pilihan kebijakan antara efisiensi dan keadilan maka harus dipilih keadilan sebagai prioritas kebijakan.

Ketujuh, Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Dalam hal-hal tertentu terjadi pengambilalihan kepemilikan secara paksa atas nama negara, atau pengalihan kepemilikan karena ketidakmampuan membayar pajak yang tidak adil. Oleh karena itu negara dalam hal penetapan kebijakan perpajakan maupun kebijakan perizinan tata ruang

harus memperhatikan prinsip keadilan dan tidak boleh sewenang-wenang.

Kedelapan, kebijakan subsidi merupakan nafas dari sistem ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Dalam praktiknya, kebijakan subsidi tidak tepat sasaran, sehingga tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Bahkan subsidi dianggap menjadi beban keuangan negara, karena itu kebijakan subsidi cenderung ditiadakan. Negara perlu menegaskan bahwa kebijakan subsidi tetap dibutuhkan dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat dengan menyempurnakan sistem dan mekanisme penyaluran subsidi agar tepat sasaran.

Kesembilan, bahwa penerapan kebijakan ekonomi tidak sejalan dengan pasal-pasal perekonomian dalam konstitusi, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial. Untuk mengoreksi penyimpangan tersebut, negara harus segera melakukan *legislative review* atas berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi yang mendukung peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Negara memastikan agar segala peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi selanjutnya tetap terjaga konsistensinya dengan pasal-pasal konstitusi.

Rekomendasi MPR
Tentang Sistem Perekonomian Nasional
di Peringatan Hari Konstitusi Tahun 2017

No	Materi Rekomendasi
1	Negara harus memastikan cabang produksi penting melalui peraturan perundang-undangan, agar ketentuan tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten
2	Negara perlu segera melakukan penataan ulang kepemilikan BUMN dimaksud dan melakukan review terhadap peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 menyangkut pengertian “dikuasai negara”
3	Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan maka wujud bangun usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan tersebut harus didefinisikan ulang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
4	Negara perlu menyempurnakan peraturan perundang-undangan menyangkut pembatasan kepemilikan, pemerataan distribusi dan penguasaan lahan serta kekayaan alam yang mencerminkan keadilan

No	Materi Rekomendasi
5	Negara perlu segera melakukan penataan ulang bentuk kerjasama tentang pengelolaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dengan didasarkan pada prinsip monetisasi potensi SDA dengan memandatkan pada BUMN terkait antara lain meninjau ulang sistem <i>production sharing and cost recovery</i>
6	Prinsip efisiensi berkeadilan dalam perekonomian nasional harus memperkuat upaya produksi berdaya saing namun tetap memprioritaskan keadilan bagi kepentingan orang per orang. Jika ada pilihan kebijakan antara efisiensi dan keadilan maka harus dipilih keadilan sebagai prioritas kebijakan
7	Negara dalam penetapan kebijakan perpajakan maupun kebijakan perizinan tata ruang harus memperhatikan prinsip keadilan dan tidak boleh sewenang-wenang
8	Negara perlu menegaskan bahwa kebijakan subsidi tetap dibutuhkan dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat dengan menyempurnakan sistem dan mekanisme penyaluran subsidi agar tepat sasaran
9	Negara harus segera melakukan <i>legislative review</i> atas berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi yang mendukung peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Negara memastikan agar segala peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi selanjutnya tetap terjaga konsistensinya dengan pasal-pasal konstitusi.

Di titik itulah, MPR senantiasa menyuarakan agar negara berjalan di atas rel konstitusi khususnya di bidang perekonomian. Sejumlah persoalan ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan menjadi perhatian publik, MPR secara konsisten menyuarakannya ke publik.

Ketua MPR Zulkifili Hasan dalam sebuah kesempatan saat menerima pengurus Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menyebutkan persoalan keadilan sosial masih menjadi pekerjaan rumah bangsa Indonesia hingga kini. Ia mencontohkan soal kepemilikan lahan di Indonesia yang sebanyak 74% dikuasai oleh segelintir orang saja yakni 0,2%. “Sedangkan mayoritas penduduk Indonesia yakni 99,08% memiliki lahan sekitar 26%. Ini jelas sebuah ketimpangan yang sangat besar dan tidak boleh terjadi di negara yang menganut keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” sebut Zulkifli.

Keadilan tidak sekadar memiliki dampak pada urusan ekonomi saja. Karena dari persoalan keadilan ini akan berdampak pada persoalan sosial lainnya. Tak sedikit persoalan sosial yang muncul di tengah-tengah masyarakat dipicu oleh persoalan ketidakadilan ekonomi.

Seperti yang disampaikan Wakil Ketua MPR Mahyudin yang menilai keadilan sosial menjadi kunci bagi penciptaan kedamaian di tengah masyarakat. Namun sebaliknya, kata politisi asal Kalimantan Timur ini, jika keadilan tak terwujud maka risikonya jurang antara si kaya dan si miskin semakin jauh. “Keadilan harus diselesaikan.

Kecemburuan yang terjadi menyebabkan kita mudah diadu domba,” tegas Mahyudin.

Pendapat senada juga muncul dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyebut keadilan sosial menjadi kunci terwujudnya persatuan. Wapres menyebutkan sejumlah pemberontakan yang terjadi di masa silam, tidak dapat dilepaskan dari isu keadilan sosial. “Salah satu cara menghindari perpecahan adalah (dengan) keadilan sosial dijamin. Itu yang sangat penting untuk dipahami,” kata JK di hadapan Calon Perwira TNI-Polri Tahun 2018 diMabes Cilangkap, pertengahan tahun 2018.

Meski demikian, jika dilihat data Badan Pusat Statistik (BPS) selama lima tahun terakhir ini (2015-2019), koefisiensi gini (*gini ratio*) mengalami penurunan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Bila angka *gini ratio* menurun berarti semakin berkurang ketimpangan ekonomi antarwarga.

Data Gini Ratio 2015-2019

Tempat	Tahun	Angka
Kota	Maret 2015	0,428
Desa	Maret 2015	0,334
Kota	Maret 2016	0,410
Desa	Maret 2016	0,327
Kota	Maret 2017	0,407
Desa	Maret 2017	0,320
Kota	Maret 2018	0,401
Desa	Maret 2018	0,324

Tempat	Tahun	Angka
Kota	Maret 2019	0,392
Desa	Maret 2019	0,317

Sumber: BPS, Data Diolah

Gagasan konstitusional MPR terkait tentang perkenomian nasional dan keadilan ekonomi secara konsisten memiliki benang merah yang kuat dari masa ke masa. Hal ini seperti terekam dalam Ketetapan MPR No IX/Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Tap MPR ini menegaskan komitmen kebangsaan MPR dalam mengawal kebijakan nasional khususnya di bidang ekonomi agar sesuai dengan rel konstitusi yang berorientasi pada kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Persoalan reformasi agraria serta pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) ditangkap dengan baik oleh MPR melalui produk Tap MPR tersebut. Setidaknya, dua isu tersebut hingga saat ini masih menjadi persoalan krusial di tengah masyarakat.

No	Arah Kebijakan Pembaruan Agraria
1	Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini.

No	Arah Kebijakan Pembaruan Agraria
2	Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (<i>landreform</i>) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat, baik tanah pertanian maupun tanah perkotaan.
3	Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan <i>landreform</i> .
4	Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik dimasa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini.
5	Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria yang terjadi.
6	Mengupayakan pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumberdaya agraria yang terjadi.

Sumber: Pasal 6 ayat (1) Tap MPR No IX/2001

No	Arah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam
1	Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini
2	Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumberdaya alam melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumberdaya alam sebagai potensi dalam pembangunan nasional.
3	Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumberdaya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional.
4	Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumberdaya alam dan melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumberdaya alam tersebut.
5	Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumberdaya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini.

No	Arah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam
6	Menyusun strategi pemanfaatan sumberdaya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat dengan memperhatikan kepentingan dan kondisi daerah maupun nasional.

Sumber: Pasal 6 ayat (2) Tap MPR IX/2001

C. Mewujudkan Negara Kesejahteraan

“Kostitusi untuk merealisasikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat”

Undang-undang Dasar 1945 secara lugas menegaskan tentang terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan tujuan pembentukan pemerintah negara Indonesia di antaranya “*untuk memajukan kesejahteraan umum*”. Poin itulah menjadi salah satu landasan konstitusional untuk mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*).

Negara kesejahteraan berjaln kelindan dengan praktik demokrasi konstitusional. Sejak abad ke-20, negara demokratis telah melepaskan pandangan bahwa peranan negara hanya terbatas pada mengurus kepentingan

bersama, namun negara juga dituntut aktif untuk menaikkan taraf kehidupan warganya. Gagasan inilah yang disebut negara kesejahteraan (*welfare state/social service state*). (Miriam Budiardjo, 2010; 108).

Tanggung jawab negara memenuhi hak warga negara guna mencapai tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum (*social welfare*), disamping mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Memajukan kesejahteraan umum, didahului dengan mengusir penjajahan terhadap suatu bangsa yang berujung pada kemerdekaan bangsa, selanjutnya tugas berat untuk memberikan kesejahteraan dengan pemenuhan hak warga negara.

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengingatkan keberadaan konstitusi dimaksudkan untuk pemenuhan HAM, perlindungan terhadap segenap warga negara, tegaknya hukum, terpeliharanya hukum adat, terkendalinya pemerintahan, persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. “Serta realisasi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat,” kata Zulkifli saat peringatan Hari Konstitusi, Minggu (18/8/2019).

Maka tidak salah jika tugas bangsa setelah kemerdekaan lebih sulit dibandingkan sebelumnya. Kesejahteraan umum memiliki tugas melindungi kesejahteraan sosial, dimana negara hadir membantu warga negara berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu sandang, pangan dan papan, bahkan ketika warga negara mendapatkan kesulitan,

terdapat perlindungan baginya seperti kesehatan dan pendidikan dari negara.

Sejumlah indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) dapat dilihat dari sejumlah hal seperti perumahan/tempat tinggal, kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi dan lainnya. Dalam lima tahun terakhir ini memang tampak mengalami peningkatan, meski tidak begitu signifikan.

Indikator Pendidikan

(Angka Partisipasi Murni Formal/NonFormal SMA)

Tahun	Persentase
2014	59,35
2015	59,71
2016	59,95
2017	60,37
2018	60,67

Sumber: BPS, Diolah

Indikator Kesehatan

(Penduduk Memiliki Jaminan Kesehatan)

Tahun	Persentase
2014	-
2015	50,55
2016	55,05
2017	59,41
2018	68,63

Sumber: BPS, Diolah

Indikator Kesehatan

(Rumah Tangga Memiliki Tempat Buang Air Besar Sendiri)

Tahun	Persentase
2014	71,52
2015	74,34
2016	75,93
2017	77,84
2018	79,35

Sumber: BPS, Diolah

Rumah Tangga dengan Raskin

Tahun	Persentase
2014	51,12
2015	42,61
2016	44,32
2017	35,93
2018	34,74

Sumber: BPS, Diolah

Adapun tugas negara dalam memenuhi kesejahteraan sosial wajib dimulai sejak berdirinya negara ini. Apabila kita perhatikan dengan cermat penyelenggaraan kesejahteraan sosial berkembang, walaupun belum sepenuhnya mencapai kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam konstitusi (Budi Setiyono, 2018; 22-23):

Orde Lama	Orde Baru	Pasca Reformasi
<p>Usaha perlindungan sosial difokuskan untuk menyediakan bantuan dan asuransi sosial bagi sektor perburuhan dan aparatur negara.</p>	<p>Usaha perlindungan sosial berkembang secara terbatas dan fragmentatif pada aparatur negara dan buruh, belum menjangkau semua warga Indonesia.</p>	<p>Usaha perlindungan sosial berkembang terhadap semua warga Indonesia, akan tetapi kebijakan yang dibuat masih bersifat temporer seperti program padat karya, beras miskin, bantuan langsung tunai, dll. Baiknya sudah ada jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.</p>

Jika melihat data tersebut, perkembangan kesejahteraan sosial yang dimulai dari sejak berdirinya negara hingga pada saat ini, pada awalnya terfokus pada segmen aparatur negara dan buruh hingga berkembang pada seluruh warga negara. Khususnya jaminan sosial kesehatan sudah berkembang bagi seluruh warga negara. Akan tetapi jaminan sosial ketenagakerjaan, dirasakan sebagian warga negara yang bekerja pada sektor formal.

Karena jika membandingkan status pekerjaan seluruh warga negara Indonesia, masih lebih besar presentase warga negara Indonesia yang bekerja dalam sektor

informal yang tentunya untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan tidak menentu, bahkan lebih jauh untuk mendapatkan perlindungan pribadi dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kesehatan dan pendidikan pun akan dirasa sulit (Budi Setiyono, 2018; 20).

Status Pekerjaan	Presentase (%) pekerja							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Informal	60,14	65,76	62,71	60,34	59,81	57,76	58,28	58,35
Formal	39,86	34,24	37,29	39,66	40,19	42,24	41,72	41,65

Pekerjaan rumah yang penting adalah mengubah kebijakan temporer dengan mendukung produktifitas pekerja sektor informal, serta mendukung jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para petani, nelayan pedagang kaki lima, tukang becak. Kepastian tersebut akan membawa mereka pada kepastian hidup sejahtera, sebab dapat memenuhi kebutuhan dasar, kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

Selain itu, MPR tak luput memberi perhatian terhadap perlindungan petani. Kebijakan di sektor pertanian diharapkan memberi proteksi terhadap para petani di Indonesia. “Pentingnya kebijakan yang melindungi kesejahteraan petani, seperti kepemilikan lahan bagi petani dan harga padi,” kata Zulkifli saat bertemu DPP Pemuda Tani di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (25/7/2016).

Kesejahteraan umum yang merupakan tujuan bernegara, semestinya dapat diwujudkan dengan baik. Norma yang

tertuang dalam konstitusi secara lugas mengamanatkan tewujudnya kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena, seperti Bung Karno tegaskan, keberadaan Indonesia untuk Indonesia. “Indonesia buat Indonesia- Semua buat semua!”.

DAFTAR PUSTAKA



■ Buku

- Al Makin**, *Nabi-Nabi Nusantara; Kisah Lia Eden dan Lainnya*, Yogyakarta: Suka Pers, 2017
- Andree Feilard**, *NU vis a vis Negara*, Yogyakarta: LKIS, 1999
- Bernard L. Tanya, dkk**, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Budi Setiyono**, *Model & Desain Negara Kesejahteraan*, Bandung: Nuansa Cendekia, Desember 2018
- Dimiyati Hartono**, *Memahami Makna Pembukaan UUD 1945 dari Sudut Historis, Filosofis, Idiologis, dan Konsepsi Nasional*, Jakarta: Gramata Publishing, 2010
- Franz Magnis Suseno**, *Kuasa dan Moral*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1986
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi**, *Civic Education Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010;
- Jimly Asshiddiqie**, *Gagasan Konstitusi Sosial, Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, Jakarta; LP3ES, 2015
- _____, *Konstitusi Bernegara (Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis)*, Malang: Setara Press, 2015.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008

Kaelan, M.S, *Negara Kebangsaan Pancasila; Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2018

Koentjoroningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia, 2010

Moch Tolchach Mansoer, *Teks Resmi dan Beberapa Soal Tentang UUD 1945*, Bandung: Alumni, 1983

Noors Ms Bakry, *Orientasi Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Liberty, 1990

Nurcholis Madjid, *Indonesia Kita*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Bekerjasama dengan Universitas Paramadina, 2003

R Ferdian Andi R, *Gerakan Politik Anggaran Pro Rakyat di Parlemen*, Jakarta: Penerbit Change, 2014

_____, *Politik Hukum Media Sosial dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Studi Kasus Rencana Perubahan UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK*, Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia; 2014

RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001

Sultan Hamengkubuwono, *Merajut Kembali Keindonesiaan Kita*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008

Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008

Yudi Latif, *Negara Paripurna; Historitas Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011

Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Jakarta; Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2010

■ Internet

www.mpr.go.id

www.bps.go.id

www.freedomhouse.org

www.hdr.undp.org

www.eiu.com

www.wearesocial.com

■ **Peraturan Perundang-undangan**

UUD Negara Republik Indonesia 1945

Tap MPR No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan
SDA

Tap MPR No XVII/MPR/1998 tentang HAM

Tap MPR No VI/MPR/ 2001 tentang Etika Kehidupan
Berbangsa

■ **Sumber Lain**

Buku Rencana Strategis MPR 2015-2019

Wawancara Sekjen MPR RI Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.



BADAN PENGAJIAN MPR RI

ISBN 978-602-5676-50-5



9 786025 676505